PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN, SANKSI PAJAK, DAN RELASI SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN

ATHMAD EKA PRAYOGA

8335164465

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2021

THE INFLUENCE OF TAX AUDITS, REGULATORY UNDERSTANDING , TAX SANCTIONS, AND SOCIAL RELATIONS WITH TAXPAYER'S COMPLIANCE RESTAURANT

ATHMAD EKA PRAYOGA
8335164465

Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Accounting Accomplishment in Faculty of Economics State University of Jakarta

STUDY PROGRAM S1 ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMICS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2021

ABSTRAK

ATHMAD EKA PRAYOGA. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Saksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran merupakan variabel digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang bersumber dari kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *accidental sampling* dengan jumlah 50 responden wajib pajak restoran. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS.

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan variabel relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Relasi Sosial, Sanksi Pajak.

ABSTRACT

ATHMAD EKA PRAYOGA. *The Effect of Tax Audit, Regulatory Understanding, Tax Sanctions, and Social Relations on Restaurant Taxpayer Compliance. Thesis, Jakarta: Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2021.*

This study aims to examine the effect of tax audits, understanding of regulations, tax sanctions, and social relations on restaurant taxpayer compliance. The independent variables used in this study are tax audits, understanding of regulations, tax sanctions, and social relations. While restaurant tax compliance is a variable used as the dependent variable. This study uses primary data, namely data sourced from questionnaires. The sample used in this study are restaurant taxpayers registered with Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

The sampling technique used in this study is the accidental sampling technique with a total of 50 restaurant taxpayers. Hypothesis testing using multiple linear regression method which is processed using the SPSS program.

The results of hypothesis testing have proven that tax audits, understanding of regulations, and tax sanctions have a positive effect on restaurant taxpayer compliance. While the social relation variable has no effect on restaurant taxpayer compliance.

***Keywords**: Taxpayer Compliance, Tax Audit, Regulatory Understanding, Social Relations, Tax Sanctions*

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Athmad Eka Prayoga
NIM : 8335164465
Fakultas/Prodi : Ekonomi/ S1 Akuntansi
Alamat email : ekayoga407@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

√ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (….....)

yang berjudul :
Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Penulis

(Athmad Eka Prayoga)

LEMBAR PEBGESAHAN SKRIPSI

Lembar Pengesahan Skripsi

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd,
NIP: 197207152001121001

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E, M.Si, Ak, CA NIP: 196612131993032003 (Ketua Penguji)	.....	20 Agustus 2021
2	Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D NIP: 197504212008011011 (Penguji 1)	.....	17 Agustus 2021
3	Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak. NIP: (Penguji 2)	.....	18 Agustus 2021
4	Dr. Indra Pahala, S. E., M. Si. NIP: 197902082008121001 (Pembimbing 1)	.....	20 Agustus 2021
5	Nuramalia Hasanah, S. E., M Ak. NIP: 197706172008122001 (Pembimbing 2)	.....	20 Aug 2021

Nama : Athmad Eka Prayoga
No. Registrasi : 8335164465
Program Studi : S1 Akuntansi
Tanggal Lulus : 9 Agustus 2021

Catatan : - diketik dengan huruf times new roman ukuran 12
- dibuat rangkap lima tanda tangan asli dengan bolpoint warna biru

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2021

Yang Membuat Peryataan

Athmad Eka Prayoga

NIM 8335164465

vii

PERNYATAAN LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Try best, We get the best”

(Yunita Andriani)

"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah SWT pasti mudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR. Muslim)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya dan adik saya yang selalu mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kepada kakak-kakak senior, rekan-rekan, adik-adik tingkat dan keluarga Kopma UNJ, dan teman-teman terdekat yang selalu mendukung dan menyemangati saya. Semoga kami semua dalam lindungan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**". Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai prasyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Terselesainya penulisan skripsi penelitian ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalalm proses penulisan. Ucapan Terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Kedua orang tua dan adik tercinta serta keluarga atas segala doa dan dukungan penuh yang selalu diberikan selama penyusunan skripsi penelitian ini.
2. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E, M.Si, Ak, CA, selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ.

4. Dr. Indra Pahala, S. E., M. Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, dan pelajaran yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Nuramalia Hasanah, S. E., M. Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, dan pelajaran yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen pengajar Universitas Negeri Jakarta khususnya Prodi S1 Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman TKB yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk doa dan semangat serta memberikan masukan yang membantu dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi D yang selalu memberikan semangat, doa dan memberikan pendapat serta pemikirannya untuk membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Seluruh teman-teman, kakak-kakak, dan keluarga Kopma UNJ yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Seluruh pihak yang terlibat pada proses penyusunan skripsi dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk

perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, masyarakat umum serta instansi yang terkait dalam penulisan ini.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... v
PERNYATAAN ORISINALITAS vii
PERNYATAAN LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR..... ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL..... xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian..... 21
C. Tujuan Penelitian..... 21
D. Manfaat Penelitian..... 22
BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 24
A. Deskripsi Konseptual..... 24
1. Teori Atribusi 24
2. Pajak 27
3. Pajak Restoran..... 31
4. Kepatuhan Wajib Pajak..... 32
5. Pemeriksaan Pajak 37
6. Pemahaman Peraturan..... 41
7. Sanksi Pajak 44
8. Relasi Sosial 46
B. Hasil Penelitian Relevan 47
C. Kerangka Teoritik..... 63

D. Perumusan Hipotesis 69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 74
A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 74
B. Metode Penelitian 74
C. Populasi dan Sampel 75
D. Penyusunan Instrumen 76
1. Variabel Dependen 77
2. Variabel Independen 78
E. Teknik Pengumpulan Data 83
F. Teknik Analisis Data 83
1. Uji Kualitas Data 83
2. Analisis Statistik Deskriptif 85
3. Uji Asumsi Klasik 85
4. Analisis Regresi Linier Berganda 88
5. Uji Hipotesis 89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 92
A. Deskripsi Data 92
1. Analisis Statistik Deskriptif 92
2. Uji Kualitas Data 106
2. Uji Asumsi Klasik 110
3. Analisis Regresi Linier Berganda 115
4. Uji Hipotesis 117
B. Pembahasan 123
BAB V PENUTUP 136
A. Kesimpulan 136
B. Implikasi 138
C. Keterbatasan Penelitian 140
D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya 141
DAFTAR PUSTAKA 143
LAMPIRAN-LAMPIRAN 148

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2016-2019 (miliar rupiah) 2
Tabel I .2 Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 2016-2019 7
Tabel I .3 Penerimaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Restoran di DKI Jakarta Tahun 2016-2020..... 8
Tabel II .1 Penelitian Relevan.....48
Tabel III .1Operasional Variabel Peneliti 81
Tabel IV. 1 Jumlah Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....93
Tabel IV. 2 Sumber Data Peyebaran Kuesioner 94
Tabel IV. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 95
Tabel IV. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 96
Tabel IV. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... 96
Tabel IV. 6 Hasil Statistik Deskriptif..... 97
Tabel IV. 7 Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Responden..... 98
Tabel IV. 8 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran..... 99
Tabel IV. 9 Hasil Statistik Deskriptif Pemeriksaan Pajak.....100
Tabel IV. 10 Distribusi Frekuensi Pemeriksaan Pajak.....100
Tabel IV. 11 Hasil Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan.....101
Tabel IV. 12 Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan.....102
Tabel IV. 13 Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Pajak 103
Tabel IV. 14 Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak 104
Tabel IV. 15 Hasil Statistik Deskriptif Relasi Sosial 105
Tabel IV. 16 Distribusi Frekuensi Relasi Sosial 105
Tabel IV. 17 Uji Validitas 108
Tabel IV. 18 Hasil Uji Realibilitas Seluruh Variabel.....110
Tabel IV. 19 Hasil Uji Normalitas 111
Tabel IV. 20 Hasil Uji Multikoliniaritas 113
Tabel IV. 21 Hasil Uji Glesjer 114

Tabel IV. 22 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 116
Tabel IV. 23 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 122
Tabel IV. 24 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....122

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir 68
Gambar IV. 1 Grafik Histogram Kepatuhan Wajib Pajak Restoran……..99
Gambar IV. 2 Grafik Histogram Pemeriksaan Pajak 101
Gambar IV. 3 Grafik Histogram Pemahaman Peraturan.....103
Gambar IV. 4 Grafik Histogram Sanksi Pajak.....104
Gambar IV. 5 Grafik Histogram Relasi Sosial 106
Gambar IV. 6 Grafik Normal P-P Plot 112
Gambar IV. 7 Grafik Scatterplot.....115

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kartu Konsultasi Bimbingan.....149
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....150
Lampiran 3. Jawaban Kuesioner Uji Coba.....160
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas.....165
Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas.....170
Lampiran 6. Jawaban Kuesioner Responden Sesungguhnya.....171
Lampiran 7. Identitas Responden.....176
Lampiran 8. Hasil Pengolahan SPSS.....177
Lampiran 9. Dokumentasi Pencarian Data.....180
Lampiran 10 Surat Pemberitahuan Izin Riset dan Penelitian.....183

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya yang berlimpah dari segi manusianya serta alamnya. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat baik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Namun saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut dengan potensi yang ada untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, banyak aspek yang membuat Indonesia masih hingga bahkan semakin terpuruk. Aspek utama dari hal tersebut adalah ekonomi, dimana aspek ekonomi ini sangat penting untuk kemajuan serta kesejahteraan negara Indonesia.

Seperti yang diketahui, pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan untuk pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2019).

Tabel I.1

Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2016-2019 (miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Penerimaan Perpajakan	**1.284.970,20**	**1.343.529,90**	**1.518.789,80**	**1.643.083,90**
Pajak Dalam Negeri	1.249.499,50	1.304.316,30	1.472.908,00	1.603.293,90
Pajak Penghasilan	666.212,40	646.793,50	749.977,00	818.564,90
Pajak Pertambahan Nilai	412.213,50	480.724,60	537.267,90	592.790,00
Pajak Bumi dan Bangunan	19.443,20	16.770,30	19.444,90	18.864,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,50	1,20	0	0
Cukai	143.525,00	153.288,10	159.588,60	165.760,00
Pajak Lainnya	8.104,90	6.738,50	6.629,50	7.314,50
Pajak Perdagangan Internasional	**35.470,70**	**39.213,60**	**45.881,80**	**39.790,00**
Bea Masuk	32.472,10	35.066,20	39,116.70	2,290.00
Bea Keluar	2.998,60	4.147,40	6,765.10	
Penerimaan Bukan Pajak	**261.976,40**	**311.216,30**	**409.320,20**	**386,333.90**
Penerimaan Sumber Daya Alam	64.901,90	111.132,00	180.592,60	152.214,20
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37.133,20	43.904,20	45.060,50	79.681,20
PNBP Lainnya	117.995,40	108.834,60	128.574,00	103.781,10
Pendapatan Badan Layanan Umum	41.945,90	47.345,50	55.093,10	50.657,40

Sumber: Kementrian Keuangan, Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia pada 22 September 2020(www.bps.go.id). Data diolah.

Pada **Tabel I.1** memuat informasi mengenai kenaikan penerimaan dalam negeri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan yang bukan dari sektor pajak. Pada tahun 2017, Indonesia memiliki peningkatan penerimaan sebesar Rp.58.559,70 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2016. Untuk di tahun 2018 Indonesia memiliki peningkatan penerimaan yang

paling besar yaitu sebesar Rp.175.259,90 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2017. Lalu pada tahun 2019 Mengalami penigkatan sebesar Rp.124.294,10 (dalam miliar rupiah). Sehingga secara garis besar peningkatan dari penerimaan pajak 2016 sampai 2019 yaitu sebesar Rp.358.113,70 (dalam miliar rupiah). Dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun tersebut, diharapkan pajak mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi.

Karena begitu besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagai pengganti dari *official assessment system. Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010). Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang mendukung seperti ini, hal tersebut bisa menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat di masing-masing daerah untuk memenuhi kewajiban dalam mebayar pajaknya agar dapat mengoptimalkan pembayaran pajak dari tiap-tiap daerah untuk kas negara, sementara tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih tergolong masih rendah (Anggit, 2019).

Ditinjau dari lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait

dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara khususnya pada otonomi daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan iuran wajb yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan bedasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah (Arviana & Sadjiarto, 2014). Pemerintah Daerah harus semaksimal mungkin menelusuri potensi-potensi yang dimiliki untuk mendatangkan peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan pada pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya, sarana dan prasarana serta menigkakan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Dengan semakin besarnya penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dapat

digunakan sebagai tolak ukur kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan keuangan daerah ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, usaha dalam peningkatan pendapatan asli daerah seharusya dilihat dari perspektif yang lebih luas yang dimana tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga kondisi perekonomian di Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah, khususnya keperluan rutin. Dengan demikian peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah.

Tinggi atau rendahnya penerimaan pajak daerah tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka masing-masing daerah mempunyai kewenangan untuk menelusuri potensi yang dimiliki.

DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian utama di Indonesia, karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan juga pusat pemerintahan. Sebagai ibu kota negara, tentunya banyak terdapat lembaga pemerintahan dan pusat bisnis yang berkembang di Jakarta. Hal ini juga menyebabkan banyak penduduk daerah yang melakukan urbanisasi ke Jakarta yang bertujuan untuk bekerja dan

melakukan kegiatan bisnis di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga, menjadi kota tujuan pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing atau mancanegara. Dengan tingginya minat orang untuk datang dan juga urbanisasi yang menyebabkan tingginya jumlah penduduk di Jakarta, kebutuhan akan Rumah makan atau restoran menjadi sangat tinggi dan sangat berpeluang untuk berkembang.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya potensi pariwisata adalah pajak restoran. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 menyebutkan bahwa restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahin 1997 tentang Pajak dan Retribusi pada awalnya pajak restoran dan pajak hotel digabung degan nama Pajak Hotel dan Restoran. Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi pajak restoran yang berdiri sendiri sebagai komponen pajak daerah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pajak restoran dalam pembangunan daerah.

Potensi penerimaan yang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta berasal dari pajak daerah. Pada **Tabel I.2** berikut menampilkan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel I. 2

Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 2016-2019

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)			
	2019	2018	2017	2016
PKB	8.844.155.231.721	8.553.632.204.643	8.005.898.498.574	7.143.530.355.999
BBNKB	5.403.535.434.750	5.350.625.602.850	5.027.240.287.850	5.003.996.134.800
PBBKB	1.262.748.852.467	1.244.763.661.522	1.153.231.799.802	1.094.901.392.986
PAT	125.425.161.737	106.497.711.318	96.679.543.773	112.417.511.698
P.HOTEL	1.761.556.750.267	1.745.809.882.074	1.559.516.916.042	1.499.798.259.793
P.RESTORAN	**3.608.461.673.620**	**3.154.969.088.300**	**2.752.068.115.536**	**2.453.440.079.189**
P.HIBURAN	859.061.073.573	833.684.983.302	755.379.514.979	769.535.965.131
P.REKLAME	1.078.475.754.645	1.014.794.778.877	964.653.743.479	899.975.503.275
PPJ	814.112.934.989	787.107.000.016	754.469.006.056	714.835.029.419
P.PARKIR	532.242.383.070	512.750.980.634	484.833.460.923	465.990.849.020
BPHTB	5.748.676.054.053	4.708.906.353.021	6.757.424.793.475	3.913.363.242.875
P.ROKOK	610.105.644.656	632.293.885.585	582.734.593.614	531.269.133.932
PBB-P2	9.649.565.555.778	8.893.076.195.170	7.606.651.990.073	7.010.144.176.545
Pendapataan Asli Daerah	**40.298.122.505.326**	**37.538.912.327.312**	**36.500.782.264.176**	**31.613.197.634.662**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Data dikutip dari LKPD Provinsi DKI Jakarta 2015-2019 (bpkd.jakarta.go.id) . Data diolah

Pada **Tabel I.2** pajak restoran menunjukan terjadinya peningkatan setiap tahun dari 2016 sampai 2019. Selama empat tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 8,20%. Pajak restoran di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) disebutkan bahwa setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan

nama pajak restoran. Pelayanan restoran tersebut meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak restoran mencangkup rumah makan, kafetaria, kantin, bar, dan sejenisnya. Subjek pajak restoran yang wajib dikenakan pajak adalah orang pribadi atau badan atas yang diberikan oleh restoran serta yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Pengusaha restoran merupakan wajib pajak yang berkewajiban memungut pajak dari konsumen restoran dan menyetokan kepada pemerintah daerah.

Perkembangan jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta setiap tahun menunjukan peningkatan jumlah wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak restoran di DKI Jakarta dapat dilihat dari Tabel I.3 berikut:

Tabel I.3

Penerimaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Restoran di DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Jumlah Wajib Pajak
2016	2.600.000.000.000	2.453.440.079.189	5159
2017	2.800.000.000.000	2.752.068.115.536	6404
2018	3.150.000.000.000	3.154,969.088.300	7997
2019	3.550.000.000.000	3.608.461.673.620	10906
2020	1.850.000.000.000	1.939.227.898.300	10950

Sumber : Badan Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Diakses dari LKPD dan Bapenda DKI Jakarta. Data diolah

Berdasarkan Tabel I.3 penerimaan pajak restoran selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak restoran selama tahun 2016-2019 di DKI Jakarta. Namun walau penerimaan selalu mengalami peningkatan, masih terdapat penerimaan yang tidak sesuai dengan target seperti pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 DKI Jakarta hanya mendapatkan realisasi sebesar 94,36% dari target yang dianggarkan, lalu pada tahun 2017 hanya mendapatkan 98,29 % dari target. Tidak tercapainya realisasi penerimaan menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta hal tersebut disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat, pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan, tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri, dan masih adanya wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu pada tahun 2019 sampai tahun 2020, pajak restoran mengalami penurunan target serta realisasi penerimaannya. Pada tahun 2020, walaupun jumlah wajib pajak DKI Jakarta bertambah sebanyak 44 wajib pajak, namun pajak restoran justru mengalami penurunan target penerimaan sebesar 1,7 triliun rupiah (48%) dari target penerimaan tahun 2019. Serta mengalami penurunan realisasi penerimaan sebesar 1,66 triliun rupiah (46%) dari realisasi penerimaan pada tahun 2019.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan instansi yang berwenang mengelola dan memungut pajak daerah mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) secara mandiri. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan, diantaranya seperti tidak terbukanya wajib pajak mengenai total penjualan yang fiktif agar jumlah pajak terutangya menjadi kecil. Hal ini menyebabkan penerapan *Self Assessment System* menjadi kurang efektif dan menyebabkan penyerapan penerimaan pajak belum maksimal.

Selain itu, permasalahan penunggakan pajak juga terjadi seperti yang diinformasikan oleh Mesha Mediani (2017) (cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020) Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu menyatakan pajak restoran adalah pajak yang paling tinggi tunggakannya. Hal tersebut diketahui secara langsung dari kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) atau sekarang diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dikarenakan membandelnya wajib pajak dalam menunggak pajak, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan tinggi untuk bekerja sama. Hal tersebut dilaksanakan dikarenakan Pajak Restoran merupakan sumber yang cukup menguntungkan dalam penerimaan asli daerah (PAD).

Berbeda dengan tahun sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh Aziz Rahardyan (2019) dalam Bisnis.com, menginformasikan bahwa pendapatan pajak restoran justru menjadi pendapatan tertinggi di DKI Jakarta pada tahun 2019 di triwulan ii. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo saat itu mengungkap pajak restoran mampu tumbuh mencapai 40,17 persen dan berkontribusi paling besar terhadap

pencapaian pajak secara keseluruhan pada triwulan II tahun 2019. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menggencarkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pemasangan integrasi sistem pajak online di usaha sektor hiburan, restoran, hotel dan parkir. Bapenda DKI Jakarta menargetkan 4000 usaha dari empat sektor tersebut akan terhubung dengan sistem bertajuk Tax Online System of Jakarta (Toska) pada akhir 2019.

Namun pada tahun 2020 pajak restoran justru mengalami anjlok yang cukup parah seperti yang dijelaskan dalam berita CNN Indonesia (dipublikasikan pada 17 Juni 2020). Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta yaitu Cuku Ahmad Kurnia mengatakan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan turun drastis karena pandemi Covid-19 yang dimana ketiga sektor usaha tersebut sebelumnya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Anjloknya pajak restoran terjadi sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta, dimana banyak kegiatan yang dibatasi sesuai Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Menurut catatan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mengatakan bahwa sebanyak 6.169 restoran ditutup selama masa PSBB DKI.

Mengenai permasalahan tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif keringanan pembayaran pajak daerah bagi wajib pajak yang merupakan pelaku usaha. Pemberian insentif ini untuk meringankan beban ekonomi pelaku usaha karena adanya pandemi Covid-19. Insentif yang diberikan oleh Bapenda DKI Jakarta adalah berupa penghapusan

sanksi denda keterlambatan dan pengurangan besaran pokok pajak hingga 50 persen. Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan surat edaran terkait penghapusan sanksi denda dan pengurangan pokok pajak sebagai implementasi dari Pergub Nomor 33 Tahun 2020. Selain itu pemerintah juga melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama status tanggap darurat bencana Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi faktor lain yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak restoran dengan adanya masalah pandemik Covid-19 selain faktor kepatuhan wajib pajak restoran yang masih kurang.

Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung pada sistem *Self Assesment System*, dimana wajib pajak menetapkan sendiri kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Yeni, 2013). Menurut Deyganto (2018), Sikap patuh wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, individual, sosial, institusional, dan ekonomi. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak beberapa faktor tersebut diantaranya: kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, penggunaan teknologi, sistem administrasi perpajakan, ketersediaan kas, omset, relasi sosial, persaingan usaha,

kesadaran wajib pajak, persepsi atas manfaat, kepercayaan pada pemerintah, tanggung jawab moral, pengaruh lingkungan dan keadilan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor institusional yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objekkif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi bila dilakukan pemeriksaan pajak. Fluktuasi pemeriksaan terjadi karena terdapat sanksi yang diterima wajib pajak apabila terbukti melakukan penghindaran pajak (Descalaya *et al*., 2013).

Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self-assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan bisa meningkatkan kepatuhan pajak (Ilyas & Wicaksono, 2015). Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pajak yang jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kinerja pegawai untuk lebih fokus memeriksa wajib pajak tanpa pandang bulu. Sehingga akan lebih sulit bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam pelaksanaannya pemeriksaan

pajak restoran di DKI Jakarta menggunakan dasar hukum dan standar prosedur yaitu Keputusan Gubernur Provinsi.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor individual salah satunya yaitu mengenai pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Hadiningsih (2011) dalam Widyaningsih (2019) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak yang sudah paham mengenai peraturan pajak secara jelas akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak pajak yang belum paham dan juga umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan.

Namun tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak khususnya dalam penyampaian pajak dirasa masih cukup rendah di Indonesia (Ika, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. Badan Pendapatan Retribusi Daerah sudah menyediakan Buku pedoman, situs website resmi, serta tempat pelayanan yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan

dan permasalahannya.

Upaya pemerintah daerah tentunya dalam menanggapi permasalahan tersebut, melakukan sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman peraturan perpajakan kepada wajib pajak seperti yang diinformasikan oleh Adriana Megawati (2019), yang dimana sosialisasi tersebut dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Gedung Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 300 wajib pajak yang merupakan pengusaha hotel, restoran, hiburan hingga parkir. Pada sosialisasi tersebut menginformasikan mengenai peraturan pajak daerah yang berlaku, dan juga imbauan kepada wajib pajak untuk membayar tepat waktu kewajiban pajaknya sehingga tidak terkena sanksi atas keterlambatan.

Menurut Ekawati (2008) sebagaimana dikutip dalam penelitian Siti Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, pembayaran pajak (penyetoran), pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi,

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Terjadinya sanksi perpajakan disebabkan karena terdapatnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila tejadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk dua maksud, yang pertama adalah dimaksudkan untuk mendidik dan yang kedua dimaksudkan untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maksud dari yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. (Caroko *et al*., 2015)

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu terdapat sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar pajak berupa denda, bunga, dan kenaikan. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Pada kenyataanya sanksi perpajakan yang berlaku di Jakarta masih belum mampu berjalan dengan maksimal yang dimana masih banyak terjadinya

penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Jakarta. Oleh karena itu untuk mencegah penunggakan pajak, Pemprov DKI Jakarta sudah memberlakukan penempelan plang serta stiker sebagai bentuk *law enforcement* untuk wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban pajaknya. Hal tersebut seperti yang diinformasikan oleh Gloria Fransisca Katharina Lawi (2018) (bisnis.com, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020) Penempelan stiker kepada penunggak pajak mampu membuat Restoran membayar kewajibannya secara langsung.

Namun dikarenakan adanya bencana pandemik Covid-19 di Indonesia khususnya Provinsi DKI Jakarta yang sangat berdampak besar, terdapat keputusan peraturan baru mengenai sanksi pajak yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2020 terpaksa untuk melakukan penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah selama status tanggap darurat bencana Covid-19. Dimana hal tersebut merupakan pemberian insentif untuk meringankan beban ekonomi pelaku usaha karena adanya pandemi Covid-19.

Selain faktor institusional dan individual, terdapat faktor sosial yang bisa memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Relasi sosial merupakan salah satu dari faktor sosial yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Relasi sosial merupakan syarat terjadinya aktivitas sosial yang dilakukan melalui proses interaksi. Hubungan relasi sosial tentunya tidak luput dari struktur sosial. Struktur sosial disuatu masyarakat terbentuk dengan adanya

pola relasi sosial yang baik. Secara langsung hubungan individu memiliki dua kategori yakni dengan skala mikro dan juga makro. Hubungan relasi sosial berawal dari skala mikro menuju ke makro sesuai dengan kepentingan aktor dimasyarakat itu sendiri. Hubungan relasi sosial tumbuh secara cepat dimasyarakat disebabkan norma, nilai dan strukur. Terbentuknya norma, nilai, dan struktur didorong oleh perilaku interaksi masyarakat.

Relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Arviana & Sadjiarto, 2014). Dalam penelitian sebelumnya Arviana (2014) melalui wawancara yang dilakukan dengan pemilik-pemilik usaha, beberapa menyatakan bahwa wajib pajak lain membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh maka pemilik usaha juga akan membayar sesuai dengan apa yang diperoleh. Oleh karena itu jika seorang wajib pajak mengenal banyak orang yang dikelompoknya akan melakukan penghindaran pajak, maka komitmen untuk mematuhinya juga turun. Di sisi lain, hubungan sosial juga dapat membantu memotivasi individu untuk melaksanakan kepatuhan pajaknya dan menghindari dari penghindaran pajak (Christian, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, Menurut Sucandra dan Supadmi (2016) pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak Hal ini disebabkan karena insentifnya pemeriksaan yang dilaksanakan di Dinas pendapatan wilayah Kabupaten Bandung dan juga mampu

menjadi sarana pembinaan dan memberikan keadilan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak restoran menjadi semakin patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain penelitian dari Sucandra dan Supadmi, terdapat penelitan lain yang medukung dari Jaya dan Jati (2016) yaitu bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran. Namun penelitian dari Manafe *et al* (2020) pemeriksaan tidak mempunyai pengaruh terhadap wajib pajak. Hal ini disebabkan dikarenakan belum efektifnyapemeriksaan dikarenakan kendala jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan restoran yang ada di Kota Jayapuran. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Arviana (2014) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwiastari (2017) pemahaman peraturan pajak restoran kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga diterima oleh penelitian Rizajayanti (2017) dan Widyaningsih (2019) yang juga menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak restoran kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pemahaman peraturan wajib pajak akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2016) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran dimana apabila peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan akibat pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya membayar pajak restoran. Hal ini juga didukung pada penelitian Sucandra (2016) dan Dwiastari (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun penelitian lain dari Rizajayanti (2017) justru menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan alasan beratnya sanksi yang telah diberikan kepada pelanggar masih tidak memberikan banyak pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiastari (2017) menyebutkan bahwa variabel relasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini disebabkan karena dengan adanya relasi sosial dari wajib pajak satu dengan yang lain membawa pengaruh terhadap wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Arviana & Sadjiarto (2014) yang menyebutkan bahwa relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa relasi sosial tidak meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Bedasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran yang dimana faktor-faktor tersbut mencangkup dari institusional, individual, dan sosial. Penelitian ini dilakukan atas dasar ketidakkonsitenan dan pembaharuan penelitian dari hasil variabel penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memutuskan untuk memakai

judul **"Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran"**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran?
2. Apakah pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran?
4. Apakah relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.
2. Menguji pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.
3. Menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.
4. Menguji pengaruh relasi sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat disimpulkan peneliti, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Berikut ini merupakan kegunaan praktis yang dapat diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi, refrensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama hubungannya dengan pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial sehingga penerimaan pajak dari wajib pajak restoran akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

b. Manfaat bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib

pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengeluaran pajaknya.

c. Manfaat bagi pembaca

1) Diharapkan dapan menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
2) Sebagai bahan refrensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan yang serupa.

d. Manfaat bagi peneliti

1) Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan bisa memeberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.
2) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Dalam teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menentukan menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Menurut psikolog sosial, Harold Kelley dalam Luthans (2006) menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu menginterpretasi perilaku sebagai akibat dari atau berhubungan dengan pertanyaan "mengapa" dari perilaku organisasi. Ahli atribusi mengansumsikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka. Teori atribusi berkaitan dengan hubungan antara persepsi sosial dan perilaku interpersonal. Terdapat sejumlah beberapa teori atribusi, namun teori tersebut memberikan asumsi sebagai berikut:

a. Kita mencari yang masuk akal dari dunia kita.
b. Kita sering mengatribusi tindakan-tindakan orang lain, entah dengan penyebab internal atau dengan penyebab eksternal.
c. Kita bertindak dalam cara-cara yang cukup logis.

Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal seperti sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2006).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap dan karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam mengadapi situasi tertentu.

Fritz Heider juga menyatakan kekuatan internal dan kekuatan eksternal itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Fritz Heider menjelaskan bahwa merasakan secara tidak langsung merupakan determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah menyatakan dapat memengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, seperti misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan dalam memperlakukan anak buahnya, dan memengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerjaannya. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka merasakan atribut internalya daripada atribut eksternalnya.

Menurut Robbins dan Judge (2015), dalam penentuan apakah perilaku

disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila prilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya apabila perilaku dianggap tidak biasa atau luar biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.

b. Konsensus

Konsensus mengacu pada individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah maka prilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsesnsus tinggi maka prilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

c. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespon dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi dari dalam diri dan juga kesan terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tertentu akan memengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian dari

kesan tersebut, akan diwujudkan seseorang melalui tindakan untuk menjadi patuh atau tidak.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait definisi pajak. Dengan bermacamnya gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya memiliki inti dan tujuan yang sama. Seperti menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Resmi, 2019: 1) mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Waluyo, 2010: 2) mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. MJH Smeets dalam Waluyo (2010: 3) menyebutkan "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah". Dan menurut Dr. Soeparman Soemohamidjaja dari disertasinya yang dikutip dalam Waluyo (2010: 3) mengemukakan "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Sehingga dari berbagai definisi yang diberikan terhadap maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2) Pajak yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4) Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontaprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

b. Jenis Pungutan di Indonesia

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak tersebut di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia pada saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPn), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2016).

Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh pajak pusat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokan menjadi:

1) Jenis pajak daerah ditingkat Provinsi:
    a) Pajak Kendaraan Bermotor;
    b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    d) Pajak Rokok;
2) Jenis pajak daerah ditingkat Kabupaten/Kota:
    a) Pajak Hotel;
    b) Pajak Restoran;

c) Pajak Reklame;

d) Pajak Hiburan;

e) Pajak Penerangan Jalan;

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

g) Pajak Parkir/Retribusi;

h) Pajak Air Tanah;

i) Pajak Sarang Burung Walet;

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

3. Pajak Restoran

Landasan hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh daerah. Beberapa pengertian yang diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 mengenai pajak restoran adalah sebagai berikut:

a. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

b. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencangkup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar dan sejenisnya

c. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran

d. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana yang dimaksud adalah meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain.

e. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualanya tidak melebihi batas tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA).

f. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

g. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

h. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

i. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

j. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)

k. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran tersebut.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti

tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Mitchell (1996) dalam Purnaditya (2015) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Menurut Jatmiko (2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Aturan yang berlaku dalam hal pajak adalah Undang-Undang dan aturan perpajakan. Maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Resmi (2019) *Assesment Self System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dalam kaitannya dengan akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung maksud dari pengertian tersebut.

Dalam teori psikologi untuk kepatuhan wajib pajak menurut Errad dan

Freinsten dalam Widyaningsih (2019) mengatakan bahwa kepatuhan merupakan rasa bersalah dan malu serta persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Dan menurut Nurmantu dalam Misra (2019) mengartikan kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Fauzan Misra (2019) Kepatuhan perpajakan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kepatuhan formal

   Kepatuhaan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan seperti dalam ketentuan batas waktu penyampaian.

b. Kepatuhan material

   Kepatuhan material adalah lebih menekankan pada aspek substansinya yang dimana wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan.

E. Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai memasukan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Ketidakpatuhan muncul jika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain mengenai kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Novak (1989) yang dikutip dalam penelitian Jatmiko (2006) menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah:

a. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
b. Mengisi formulir pajak dengan benar
c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
d. Membayar pajak tepat pada waktunya

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2006: 111), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari:

a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* yaitu:

a. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan bisa melalui media elektronik *online* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

1) Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan jenis pajak.
2) Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diambil di KPP terdekat.

d. Pelaporan dilakukan wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak

yang sebenarnya terutang. Lalu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun mekanisme yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan keajiban wajib pajak. (Devano & Rahayu, 2006: 82-84)

5. Pemeriksaan Pajak

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (25) dalam Meiliawati (2013) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suandy (2011) dikutip dalam penelitian Jaya (2016) pemeriksaan didefinisikan "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Slemrod dan menurut Yitzhaki (2002) dalam Sucandra dan Supadmi (2016) pemeriksaan pajak adalah suatu cara pemerintah menekan angka penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Mengenai prosedur atau tata cara pemeriksaan pajak daerah di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 115 Tahun 2019.

Suandy (2016) menguraikan tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan apabila:

1) Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2) Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) menunjukan rugi.
3) Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4) Surat Pemberitahuan (SPT) yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak terpenuhi.

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

1) Pemberian Nomor Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3) Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan dan/atau banding.
5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan

Penghasilan Neto.

6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
8) Penentuan suatu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan).

Pemeriksaan merupakan salah satu cara agar wajib pajak tetap berada dikoridor peraturan pajak dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak (Jaya & Jati, 2016). Pemeriksaan ini umumnya dilakukan karena terdapatnya kecurigaan dari Fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, karena Surat Pemberitahuan ini merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam Tahun Pajak.

Oleh karena itu, dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, wajib pajak

dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar akan sanksi yang tentunya justru lebih merugikan wajib pajak tersebut. Terhindarnya wajib pajak dari sanksi perpajakan tentu akan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pemeriksaan akan mendorong wajib pajak lebih patuh memenuhi tanggung jawab perpajakan (Manafe et al., 2020).

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam mencari, menghimpun, dan mengolah data yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif dan professional sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga bisa meminimalisir tindakan pelanggaran, penggelapan dan penghindaran pajak.

Adapun indikator dalam mengukur pemeriksaan pajak yang digunakan dalam penelitian Yanto (2020) terdiri dari:

1) Prosedur pemeriksaan pajak;
2) Kemampuan aparat fiskus;
3) Dan hasil dari pemeriksaan pajak.

Prosedur pemeriksaan merupakan suatu indikator dalam mengukur pemeriksaan yang dimana fiskus dalam melaksanakan pemeriksaan tentunya melakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur tersebut seperti dalam pelaksanaan

pemeriksan didahului dan memiliki surat perintah pemeriksaan dari instansi yang terkait, dan juga menggunakan atribut serta identitas yang jelas dan memiliki surat tugas. Selanjutnya kemampuan aparat fiskus merupakan indikator pemeriksaan yang dimana fiskus mampu mejelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pemeriksaan serta mengerti apa saja bukti dan laporan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Lalu hasil pemeriksaan juga merupakan indikator dari pemeriksaan yang dimana hasil pemeriksaan pastinya harus sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayar dan jika terdapat pelanggaran oleh wajib pajak tersebut maka akan berakibat diberikannya denda atau sanksi yang tegas untuk wajib pajak tersebut.

6. Pemahaman Peraturan

Menurut Suharsimi dikutip dari penelitian Dwiastari (2017) mendefinisikan mengenai pemahaman mengatakan " Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, dan menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan dan memperkirakan. Menurut Sadiman dikutip dalam Dwiastari (2017) pemahaman didefinisikan sebagai "Suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya".

Mengenai pemahaman peraturan Widyaningsih (2019) megatakan bahwa pemahaman peraturan digunakan oleh wajib pajak memahami dan

mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPTPD, dan sebagainya. Menurut Dwiastari (2017) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui dan menenjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku (di Indonesia). Dengan memahami peraturan yang berlaku tentunya membantu wajib pajak sebagai infomasi dalam melakukaan tindakan pajak seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan beserta aturan yang berlaku dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan kepatuhan dalam membayar pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam memengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

   Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak.

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Indonesia menganut sistem *self assessment system* dalam pemungutan pajaknya. Yang berarti Wajib Pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Tujuan utama dari adanya sistem *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut Waluyo (2010: 6) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

7. Sanksi Pajak

Menurut Eko Sujatmiko (2014) dalam penelitian Dwiastari (2017) mengatakan sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seorang atas perilakunya. Sanksi ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku secara umum. Menurut Dwiastari (2017) sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Mengenai pengertian dari sanksi pajak, menurut Mardiasmo dalam Arviana & Sadjiarto (2014) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan. Selain itu Remali dan Jalil (2018) dalam penelitiannya berpendapat bahwa "*Tax penalty can be defined as a disciplinary effort the tax law levy for any act of conduct that can be considered as prohibited or for the failure to form an obligatory act*". Dimana maksudya adalah bahwa sanksi pajak diartikan sebagai upaya pendisiplinan terhadap peraturan perpajakan atas setiap perbuatan yang dilakukan yang dianggap dilarang dan gagal dalam membentuk suatu tindakan. Lalu menurut Doran (2009) dikutip dalam Oghuma (2018) "*Penalties are geared towards discouraging taxpayers from infringing on the tax laws and that their compliance to tax payments would be high if the penalties aremore detrimental*" yang berarti sanksi pajak ditunjukan untuk mencegah dari pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan dengan adanya sanksi pajak tersebut. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Lalu ada sanksi pidana dimana Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Subarkah & Dewi (2017) dalam penelitiannya dalam mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan menggunakan indikator yaitu:

a. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan;
b. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak;
c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

8. Relasi Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Arviana & Sadjiarto (2014) Relasi Sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok. Menurut Dwiastari (2017) relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih serta relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lain yang saling mempengaruhi.

Dalam Effendi (2013) menjelaskan bahwa modal sosial dalam bentuk jaringan dan asosiasi sosial lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Pola relasi sosial tahan lama ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan komunitas lokal di Indonesia.

Menurut Spradley dan McCurdy dalam Dwiastari (2017) berpendapat bahwa jika hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung

dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut dengan pola relasi sosial. Sedangkan menurut Astuti (2012) dalam Budiyanti & Dharmawan (2018) menyatakan bahwa relasi sosial disebut juga sebagai hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi antara dua orang atau lebih. Dalam Arviana & Sadjiarto (2014) menyebutkan bahwa relasi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok. Terdapat dua bentuk relasi sosial yaitu relasi atau hubungan asosiatif dan dissosiatif. Relasi asosiatif ditunjukan dengan adanya kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi serta relasi asosiatif terbentuk dari interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas kelompok. Sedangkan relasi dissosiatif berbentuk oposisi atau persaingan, pertentangan, dan tercipta dari perselisihan (Budiyanti & Dharmawan, 2018).

Indikator relasi sosial yang dikembangkan oleh Arviana & Sadjiarto (2014) dalam penelitiannya yaitu:

a. Terdapat interaksi serta hubungan timbal balik;
b. Adannya pertukaran informasi;
c. Terdapat hubungan yang saling memengaruhi.

B. Hasil Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian, diperlukan untuk mencari penelitian-penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan,

agar peneliti dapat membandingkan antara peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II. 1

Penelitian Relevan

No.	Judul & Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Annisa Rahma Mahmuda, Rasyid Mei Mustofa, dan Poppy Dian Indira Kusuma p-ISSN: 2442-2363 Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas 2 (1): 46-61 (2019).	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) Independen: Tanggung Jawab Moral (X_1) Ketersediaan Kas (X_2) **Pemeriksaan (X_3)** Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_4) Persepsi Atas Manfaat Pajak (X_5)	X_1 = Berpengaruh Signifikan X_2 = Tidak Berpengaruh **X_3 = Berpengaruh Signifikan** X_4 = Berpengaruh Signifikan X_5 = Berpengaruh Signifikan
2.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak, dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung Ni Komang Ayu Widyaningsih ISSN: 2656-5366 Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (Vol. 1, No. 2: Pebruari, 2019).	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran (Y) Independen: **Pemahaman Peraturan Pajak (X_1)** Penerapan Kebijakan Pajak (X_2) Kemudahan Administrasi Pajak (X_3)	**X_1 = Berpengaruh** X_2 = Berpengaruh X_3 = Berpengaruh

3.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara Yanto, Fatchur Rohman, dan Intan Ramadhanty ISSN: 2721-3692 Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 6(1): 39-51, 2020.	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran (Y) Independen: **Pemeriksaan Pajak (X_1)** Omset (X_2) **Sanksi Perpajakan (X_3)**	**X_1 = Berpengaruh Signifikan** X_2 = Tidak Berpengaruh **X_3 = Berpengaruh Signifikan**
4.	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran L. K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2. Agustus (2016): 1210-1237.	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) Independen: Kualitas Pelayanan (X_1) **Pemeriksaan Pajak (X_2)** Pengetahuan Perpajakan (X_3) **Sanksi Perpajakan (X_4)**	X_1 = Berpengaruh Signifikan **X_2 = Berpengaruh Signifikan** X_3 = Berpengaruh Signifikan **X_4 = Berpengaruh Signifikan**
5.	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indah Dwiastari ISSN: 2355-6854 JOM Fekon, Vol.4 No.2 (Oktober) 2017	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) Independen: **Pemahaman Peraturan (X_1)** Omset (X_2) **Sanksi (X_3)** **Relasi Sosial (X_4)**	**X_1 = Berpengaruh Signifikan** X_2 = Tidak Berpengaruh **X_3 = Berpengaruh Signifikan** **X_4 = Berpengaruh Signifikan**

6.	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru) Diyan Sulastika Rizajayanti ISSN: 2355-6854 JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) Independen: **Pemahaman Peraturan (X_1)** Omset (X_2) Kualitas Pelayanan (X_3) **Sanksi (X_4)**	**X_1 = Berpengaruh Signifikan** X_2 = Tidak Berpengaruh X_3 = Tidak Berpengaruh **X_4 = Tidak Berpengaruh**
7.	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1. Juli (2016): 471-500	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) Independen: Kesadaran (X_1) Kualitas Pelayanan (X_2) **Pemeriksaan (X_3)** **Sanksi (X_4)**	X_1 = Berpengaruh X_2 = Berpengaruh **X_3 = Berpengaruh** **X_4 = Berpengaruh**
8.	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014 Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Independen: **Pemahaman Peratruan (X_1)** Omset (X_2) **Pemeriksaan (X_3)** **Sanksi (X_4)** **Relasi Sosial (X_5)** Persaingan Usaha (X_6)	**X_1 = Berpengaruh Signifikan** X_2 = Berpengaruh Signifikan **X_3 =Tidak Berpengaruh** **X_4 =Berpengaruh Signifikan** **X_5 = Tidak Berpengaruh** X_6 = Tidak Berpengaruh
9.	Analysis of Factors That Influence The Compliance of Tax and Restaurant Taxes in Tabanan Regency of Bali, Indonesia	Dependen: The Compliance of Tax and Restaurant Taxes	X_1 = Berpengaruh X_2 = Berpengaruh **X_3 = Tidak Berpengaruh**

	Wirawati Ni Gusti Putu dan Putra I Nyoman Wijana Asmara ISSN: 2226-1184 RJOAS, 2(86), February 2019.	Independent: Distributive justice (X_1) Service quality (X_2) Enforcement **sanctions (X_3)** Moral Obligations (X_4)	X_4 = Tidak Berpengaruh
10.	*Knowledge of Taxation as a Moderation of the Effects of Tax Sanctions and Fiscal Services on Restaurant Taxpayer Compliance* Ni Kadek Sridara Agustiara dan I Ketut Jati ISSN:2378-703X *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (AJHSSR) e- Volume-4, Issue-8, pp-127-135 (2020).	Dependen: *Restaurant Taxpayer Compliance* (Y) Independen: ***Tax sanctions* (X_1)** *Tax authorities* (X_2) *Knowledge of taxation increases* (X_3) *Knowledge of taxation weakens* (X_4)	**X_1 = Berpengaruh** X_2 = Berpengaruh X_3 = Berpengaruh X_4 = Berpengaruh
11.	Tax Knowledge, Tax Penalty and Tax Rate on *Tax Compliance among Small Medium Enterprise in Selangor* Azrinawati Mohd Remali dan Abdul Jalil *Global Business and Management Research: An International Journal* Vol. 10, No. 3 (2018, Special Issue)	Dependen: Tax Compliance (Y) Indepenen: Tax Knowledge (X_1) **Tax Penalty (X_2)** Tax Rate (X_3)	X_1 = Berpengaruh Signifikan **X_2 = Berpengaruh Signifikan** X_3 =Berpengaruh Signifikan

12.	Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pelayanan Fiskus Terhdap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru Derli Manalu ISSN: 2355-6854 JOM Fekon Vol. 3 No.1 (Februari) 2016	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X_1) **Sanksi Perpajakan (X_2)** Tingkat Pendidikan (X_3) Pelayanan Fiskus (X_4)	X_1 = Berpengaruh **X_2 = Berpengaruh** X_3 = Berpengaruh X_4 = Berpengaruh
13.	Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran Putu Nanda Bagus Kresna Yudha dan Putu Ery Setiawan. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Vol 30 No. 7 Juli 2020 Hlmn. 1620-1632 DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p01	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Kualitas Pelayanan (X_2) **Sanksi Pajak (X_3)** Penerapan Tapping Box (X_4)	X_1 = Berpengaruh X_2 = Berpengaruh **X_3 = Berpengaruh** X_4 = Berpengaruh
14.	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan, Ketegasan Sanksi Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo Johny Subarkah dan Maya Widyana Dewi ISSN: 1412-629X Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 17, No. 02, Januari 2017 – 61	Dependen: Kepatuhan Wajib (Y) Independen: Pengaruh **Pemahaman (X_1)** Kesadaran (X_2) Kualitas Pelayanan (X_3) **Ketegasan Sanksi (X_4)**	**X_1 = Berpengaruh** X_2 = Berpengaruh X_3 = Berpengaruh **X_4 = Berpengaruh**
15.	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak, dan	Dependen: Kepatuhan Wajib	**X_1 = Berpengaruh** X_2 = Tidak

	Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Davidya Febri dan Tri Sulistyani ISSN: 2685-600X Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi. Vol. X No. 1 Agustus 2018.	(Y) Independen: **-Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman (X_1)** -Penghindaran (X_2) **-Sanksi Perpajakan (X_3)**	Berpengaruh **X_3 = Berpengaruh**
16.	Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Saumi Aryandini ISSN: 2355-6854 JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Kewajiban Moral (X_1) **Pemeriksaan (X_2)** Kondisi Keuangan (X_3)	X_1 = Berpengaruh **X_2 = Berpengaruh** X_3 = Berpengaruh
17.	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Ramadhan S S Manafe, Aaron M. A. Simanjuntak, dan Hastutie N. Andriati Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 15, Nomor 1, Mei 2020: 77–91 ISSN 1978-4847	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: **Pemahaman Peraturan (X_1)** Omset (X_2) **Pemeriksaan (X_3)** **Sanksi (X_4)** **Relasi Sosial (X_5)** Persaingan Usaha (X_6)	**X_1 = Berpengaruh** X_2 = Berpengaruh **X_3 = Tidak Berpengaruh** **X_4 = Tidak Berpengaruh** **X_5 = Tidak Berpengaruh** X_6 = Tidak Berpengaruh
18.	Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran Sri Wahyu Ningsih dan Amir Hidayatulloh JURNAL SIKAP, Vol 5 (No. 1), 2020, Hal 28-37 p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: **Pemahaman Peraturan (X_1)**	**X_1 = Berpengaruh** X_2 = Tidak Berpengaruh **X_3 = Tidak Berpengaruh** **X_4 = Berpengaruh** **X_5 = Tidak Berpengaruh**

SISTEM	Omset (X_2) **Pemeriksaan (X_3)** **Sanksi (X_4)** **Relasi Sosial (X_5)** Persaingan Usaha (X_6)	X_6 = Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berikut merupakan penjelasan hasil dari penelitian relevan yang digunakan pada penelitian ini:

1. Mahmuda *et al.* (2019) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh faktor-faktor individual dan institusional terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik survei dari responden restoran di kabupaten banyumas yang terdaftar sebagai wajib pajak di Badan Keuangan Daerah pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu tanggung jawab moral, ketersediaan kas, pemeriksaan, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi atas manfaat pajak. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tanggung jawab moral, pemeriksaan, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi atas manfaat pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan ketersediaan kas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Widyaningsih (2019) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian ini

menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Yanto *et al.* (2020) melakukakan penelitian dengan judul pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak hotel dan restoran sebagai responden. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pemeriksaan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian ini omset tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sucandra & Supadmi (2016) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dimana data tersebut

yaitu jawaban yang diberikan responden atas kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Pasedahan Agung Kabupaten Badung tahun 2014. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak restoran. Lalu variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel bebas tersebut memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

5. Dwiastari (2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan, omset, sanksi dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari kuisioner yang telah disusun dan diberikan kepada wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah pemahaman peraturan, omset, sanksi, dan relasi sosial. Hasil pada peneltian ini menyatakan bahwa variabel pemahaman peraturan, sanksi, dan relasi sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel omset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Rizajayanti (2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap

kepatuhan wajib pajak. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disusun dan diberikan kepada wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hingga akhir Tahun 2015. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan vaariabel bebas pada penelitian ini adalah pemahaman peraturan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa hanya variabel pemahaman peraturan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel omset, kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Jaya dan Jati (2016) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui sumber- sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak restoran serta kontribusi terhadap pajak daerah Kota Denpasar. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas pada penelitian ini yaitu kesadaran, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa seluruh variabel bebas

memilki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

8. Arviana dan Sadjiarto (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan data primer melalui pengisisan kuesioner yang diperoleh langsung dari wajib pajak restoran yang terdafar di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wahib pajak restoran. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa variabel pemahaman peraturan, omset, dan sanksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan variabel pemeriksaan, relasi sosial, dan persaingan usaha justru tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
9. Putu dan Asmara (2019) melakukan penelitian yang berjudul *analysis of factors that influence the compliance of tax and restaurant taxes in tabanan regency of bali, indonesia*. Penelitian ini menggunakan data primer yang terdaftar di Kabupaten Tabanan, Bali. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *the compliance of tax and restaurant tax*. Variabel bebeas yang digunakan pada penelitian ini adalah *distributive justice, service quality, enforcement sanctions,* dan *moral obligations*. Hasil

penelitian ini menunjukan bahwa *distributive justice* dan *service quality* berpengaruh positif terhadap *compliance of tax and restaurant*. Sedangkan *enforcement sanctions* dan *moral obligations* tidak berpengaruh terhadap *compliance of tax and restaurant tax*.

10. Agustiara dan Jati (2020) melakukan penelitian yang berjudul *knowledge of taxation as a moderation of the effects of tax sanctions and fiscal services on restaurant taxpayer compliance.* Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Variabel terikat pada peneilitian ini yaitu *restaurant tax compliance*. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu *tax sanctions, tax authorities, knowledge of taxation increases,* dan *knowledge of taxation weakens.* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh untuk *restaurant tax compliance* atau kepatuhan wajib pajak restoran.
11. Remali dan Jalil (2018) melakukan penelitian yang berjudul *tax knowledge, tax penalty and tax rate on tax compliance among small medium enterprise in Selangor*. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner yang disebar di Kota Selangor, Malaysia. Variabel terikat yang digunakan yaitu Tax Compliance atau Kepatuhan Wajib Pajak. Lalu variabel bebas yang digunakan adalah *tax knowledge, tax penalty,* dan *tax rate*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

12. Derli Manalu (2016) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak restoran yang terdaftar di Dispenda kota Pekan Baru. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kepatuhaan wajib pajak, lalu variabel bebas pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pepajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan waji pajak. Sedangkan pada penelitian ini tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
13. Yudha dan Setiawan (2017) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan penerapan tapping box pada kepatuhan wajib pajak restoran. Data yang digunakan yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2017. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, kualias pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan *tapping box*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel bebas

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

14. Subarkah dan Dewi (2017) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan, ketegasan sanksi tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari kuesioner yang disebarkan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo. Variabel Terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. sedangkan variabel bebas pada penelitian ini yaitu pemahaman, kesadaran kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
15. Febri dan Sulistyani (2017) dalam judul penelitiannya yaitu pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara mengedarkan kuesioner ke tempat-tempat yang akan diteliti, mengenai kepatuhan pajak pada WPOP di Kota Tegal. Variabel Terikat pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengaruh pengertahuan dan pemahaman, penghindaran, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman, serta sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penghindaran tidak memiliki pengaruh terhadap kepautuhan waji pajak.
16. Aryandini (2017) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kewajiban

moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah kuesioner. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan variabel bebas pada penelitian ini yaitu kewajiban moral, pemeriksaan, dan kondisi sosial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

17. Manafe *et al* (2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah kuesioner. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan variabel bebas pada penelitian ini yaitu pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hanya variabel pemahaman peraturan dan omset memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan

persaingan usaha tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

18. Ningsih & Hidyatulloh (2020) melakukan penelitian dengan judul Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah kuesioner. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib Pajak. Variabel bebas yang digunakan yaitu pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pemahaman peraturan dan sanki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel omset, pemeriksaan, relasi sosial, dan persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berikut ini merupakan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang ingin diuji:

1. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data keterangan dan/bukti yang pelaksanaannya dilakukan secara objektif dan profesional dengan standar

tertentu, untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar akan sanksi yang tentunya bisa merugikan wajib pajak tersebut. Terhindarnya wajib pajak dari sanksi perpajakan tentu akan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak karena salah satu tujuan penting dalam pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang tentunya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Suryani & Saleh, 2018). Lalu Suandy (2011: 101) dalam Jaya (2016), menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu hal ini menjadi dugaan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu teori atribusi menjadi relevan jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada peraturan perpajakan mengenai pemeriksaan pajak tentunya akan memengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan oleh seseorang melalui tindakan apakah menjadi

patuh atau tidak.

2. **Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak adalah proses dimana seorang wajib pajak yang berupaya untuk mengubah prilaku manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal yang nantinya akan berdampak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Febri & Sulistyani, 2017).

Pemahaman peraturan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan beserta aturan-aturan yang berlaku. Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*. Dalam pemungutan pajak seperti ini tentunya dibutuhkan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment.* Namun jika terdapat adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, hal itu cenderung akan menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh.

Oleh karena itu, jika wajib pajak memahami peraturan yang berlaku tentunya hal tersebut bisa membantu wajib pajak mengetahui infomasi dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Sehingga dengan mengaplikasikan pengetahuan dan pahamnya akan peraturan dalam perpajakan tersebut, wajib pajak dapat

melaksanakan kepatuhan dalam membayar pajak dengan baik. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses pembelajaran, baik secara langsungmaupun tidak langsung tentunya akan memperoleh pemahaman yang awalnya tidak mengetahui menjadi mengetahuinya. Hal ini akan memengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang telah didapatkan dari proses belajar tersebut. Kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga semakin berat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajibannya. Oleh karena itu diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan secara tegas tentunya hal itu justru akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya.

4. Pengaruh Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antara sesama disebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga merupakan hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Sehingga relasi sosial wajib pajak memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak yang berada dilingkungan yang sebagian besar wajib pajaknya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka akan mendorong wajib pajak tersebut untuk patuh. Sebaliknya jika sebagian besar wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, maka juga bisa memengaruhi wajib pajak tersebut untuk tidak patuh. Oleh karena itu relasi sosial memungkinan membawa pengaruh yang

diberikan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh relasi sosial sesama wajib pajak dimana relasi sosial merupakan faktor eksternal yang memengaruhi persepsi pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya. Hal itu disebabkan karena hubungan sesama wajib pajak dapat memengaruhi tindakan wajib pajak lain untuk patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan pada Gambar II.1 di bawah ini

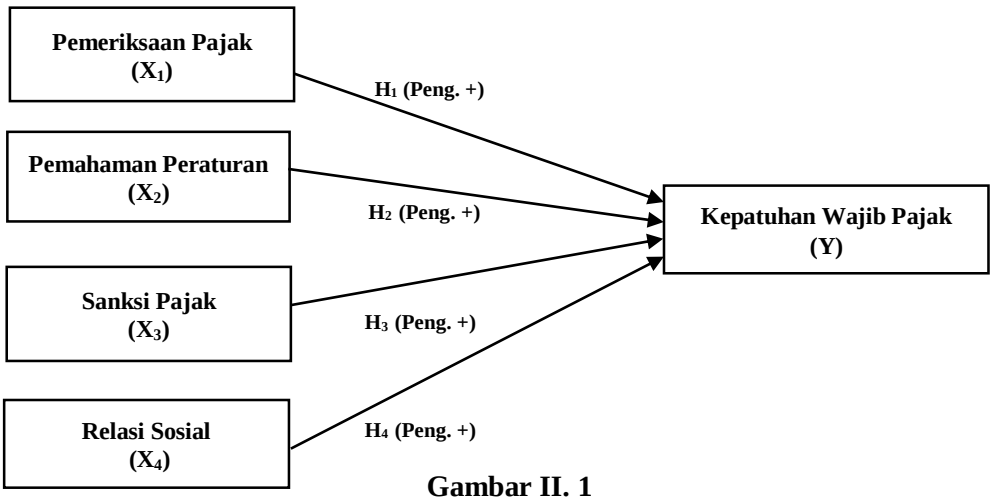

Gambar II. 1
Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

D. Perumusan Hipotesis

Rumusan hipotesis mengenai hubungan variable independen dengan variable dependen dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor atau petugas pajak terhadap wajib pajak untuk mencari mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak terhutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dilakukan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan wajib pajak saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang justru merugikan wajib pajak sendiri. Terhindarnya sanksi pajak tentunya bisa memengaruhi wajib pajak untuk menigkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Menurut penelitian Mahmuda *et al* (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tinggi persepsi wajib pajak atas pemeriksaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, lalu menurut Aryandini (2017) dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana wajib pajak tidak merasa keberatan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh fiskus sesuai dengan standar yang diterapkan undang-undang dan dalam pelaksanaan pemeriksaan bersikap koorperatif.

Selain itu menurut Sucandra dan Supadmi (2016) juga menyatakan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana semakin baik dan intensif pemeriksaan yang dilakukan petugas pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi semakin baik. Hal ini juga konsisten dengan penelitian Arviana (2014), Yanto *et al* (2020), Jaya dan Jati (2016) serta Oghuma (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini ialah:

H_1: Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila wajib pajak mengerti pentingnya akan membayar pajak. Semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian-penelitiam terdahulu yang mendukung yaitu seperti yang

dilakukan oleh Ni Komang Ayu Widyaningsih (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak.

Lalu menurut Dwiastari (2017) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakanan berbagai pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai seperti tarif, tata cara, waktu batas lapor, perhitungan, dan mekanisme perpajakkan mempunyai pengaruh terhadap patuhnya wajib pajak. Selanjutnya didukung juga oleh hasil penelitian yang dilakukan Rizajayanti (2017), Arviana (2014), Subarkah (2017), Manafe *et al* (2020), dan Ningsih & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelesan di atas, dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini ialah

H_2: Pemahaman peraturan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan bentuk akibat atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi kerena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar

kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi dalam kenyataanya masih ada wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bedasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, menurut Sucandra & Supadmi (2016) menyatakan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu dalam penelitian Jaya & Jati (2016) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan akibat pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti Yanto *et al* (2020), Dwiastari (2017), Arviana & Sadjiarto (2014), Agustiara & Jati (2020), Manalu (2016), Remali & Jalil (2018), Yudha & Setiawan (2017), Febri & Sullistyani (2017), dan Ningsih & Hidayatulloh (2020).

Berdasarkan penjelesan di atas, dengan demikian hipotesis ketiga pada penelitian ini ialah

H_3: Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Relasi Sosial terhadap Kepatuhan WajiB Pajak

Relasi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Dengan adanya relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak satu kepada wajib pajak lain yang dimana salah satunya yaitu dalam memenuhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak yang berada dilingkungan yang sebagian besar wajib pajaknya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka akan mendorong wajib pajak tersebut untuk patuh. Sebaliknya jika sebagian besar wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, maka juga bisa memengaruhi wajib pajak tersebut untuk tidak patuh.

Menurut Penelitian Dwiastari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan penjelesan di atas, dengan demikian hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H_4: Relasi sosial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai selesai. Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan lembaran kuesioner, dan kuesioner dalam bentuk *online* melalui *Google Form* kepada pengusaha restoran atau wajib pajak restoran sebagai responden.

Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta karena wilayah ini memiliki jumlah restoran serta perkembagan yang cukup tinggi, namun masih terdapat berbagai pelanggaran serta tunggakan yang dilakukan pengusaha atau wajib pajak restoran dalam usahanya, dimana pelanggaran tersebut tentunya disebabkan kepatuhan wajib pajak yang masih kurang (cnnindonesia.com, diakses 20 November 2020).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang didapat dari wajib pajak restoran. Sugiyono (2017: 8) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitaif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda dimana penelitian ini menggunakan empat variabel indipenden dan satu variabel dependen. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada penelitian ini berupa aplikas *Stastiscal Package for Social Sciences* (SPSS).

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 80). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di DKI Jakarta tahun 2020 sejumlah 10.950 wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017: 81). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah dengan teknik *accidental sampling.* Menurut Sugiono (2017: 85) *accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Roscoe* (Sugiyono, 2018: 90), dimana *Roscoe* telah memberikan beberapa saran mengenai

ukuran sampel, yaitu:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Apabila sampel dibagi kategori, maka jumlah sampel masing-masing kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan dengan multivariate (termasuk analisis regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variable yang akan diteliti.
4. Untuk eksperimen yang sederhana (kelompok eksperimen dan kelompok control), maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

Bedasarkan rumus yang telah diberikan oleh *Roscoe*, maka dalam penelitian ini akan menggunakan ketentuan nomor 4, yaitu besaran sampel minimal dengan 5 variabel x 10 = 50 (lima puluh) responden. Pemilihan jumlah anggota sampel 10 ini sebagai penggali dalam menentukan besaran sampel, karena keterbatasan peneliti dikala pendemi Covid-19 yang dikarenakan masih berlakunya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di DKI Jakarta hingga keterbatasan akan waktu dan tenaga yang ada.

D. Penyusunan Instrumen

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan data primer, dimana data tersebut berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau bisa

disebut juga dengan responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian sebagai informasi untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang tersusun bedasarkan tujuan penelitian. Kuesioner penelitian ini terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama kuesioner adalah tentang data demografi responden meliputi data umur, jenis kelamin, dan data pendidikan terakhir.

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fernomena sosial (Sugiyono, 2017: 93). Dalam pengukurannya menggunakan lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5).

1. Variabel Dependen

Variaben dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi, karena adanya variabel bebes. Dalam penelitian ini yang disebut sebagai variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Definisi Konseptual

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Misra, 2019).

b. Definisi Operasional

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang telah dikembangkan oleh Devano dan Rahayu (2006) dengan indikator

yaitu:

1.) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.

2.) Menghitung pajak oleh Wajib Pajak.

3.) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

4.) Pelaporan dilakukan Wajib Pajak.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Pajak (X_1)

1) Definisi Konspetual

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Meiliawati, 2013).

2) Definisi Operasional

Pemeriksaan pajak pada penelitian ini mengunakan alat ukur yang telah digunakan dalam penelitian Yanto *et al* (2020) yaitu:

a.) Prosedur pemeriksaan pajak;

b.) Kemampuan aparat fiskus dan;

c.) Hasil dari pemeriksaan pajak.

b. Pemahaman Peraturan (X_2)

1) Definisi Konseptual

Pemahaman Peraturan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam menenjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku (Dwiastari, 2017)

2) Definisi Operasional

Pemahaman peraturan pada penelitian ini menggunakan indikator dari hasil pengembangan dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) yaitu mengenai:

a.) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

b.) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan;

c.) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

c. Sanksi Pajak (X_3)

1) Definisi Koseptual

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arviana & Sadjiarto, 2014).

2) Definsi Operasional

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur Sanksi memakai indikator dalam penelitian Subarkah dan Dewi (2017) yaitu:

a) Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan;
b) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak;
c) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

d. Relasi Sosial (X_4)

1) Definisi Konseptual

Relasi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok (Arviana & Sadjiarto, 2014).

2) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur relasi sosial memakai indikator dalam penelitian Arviana (2014) yaitu:

a) Terdapat interaksi serta hubungan timbal balik;
b) Adannya pertukaran informasi;
c) Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi.

Operasionalisasi seluruh variabel yang ada pada penelitian ini ditampilkan secara lengkap pada Tabel III.1 di bawah ini.

Tabel III.1

Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Sub-Indikator	No. Kuesioner	Sumber
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.	1.) Mendaftarkan atas kemauan sendiri. 2.) Kewajiban untuk mendaftarkan diri.	1, 2	Devano dan Rahayu (2006)
		2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak.	Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajaknya dengan benar dan jujur.	3, 4, 5	
		3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak	1.) Membayar pajak tepat waktu. 2.) Tunggakan pajak harus dibayarkan.	6, 9, 10	
		4. Pelaporan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.	1.) Pelaporan pajak dilakukan secara tepat waktu. 2.) Pelaporan dilakukan dengan dengan jujur	7, 8	
2.	Pemeriksaan Pajak (X_1)	1. Prosedur Pemeriksaan Pajak.	1.) Adanya surat perintah dari instansi terkait 2.) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur.	1, 2,3	Yanto *et al* (2020)
		2. Kemampuan aparat Fiskus	Kemampuan aparat fiskus dalam menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan.	4,5	
		3. Hasil dari Pemeriksaan Pajak	1.) Hasil pemeriksaan harus sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. 2.) Adanya tindak lanjut berupa sanksi jika terdapat pelanggaran dan ketidaksesusaian dalam perlaporan pajaknya.	6,7,8,9, 10	

No	Variabel	Indikator	Sub-Indikator	No. Kuesioner	Sumber
3.	Pemahaman Peraturan (X_2)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	1.) Pemahaman mengenai kententuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. 2.) Pemahaman mengenai peraturan dan batas waktu pelaporan	1, 2, 3	Rahayu (2010)
		2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan	Pemahaman mengenai sistem perpajakan yang digunakan. (menghitung, membayar, dan melapor).	4, 5, 6, 7, 8	Widiyati & Falihatun (2019)
		3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.	1.) Fungsi penerimaan 2.) Fungsi mengatur	9,10	
4.	Sanksi Pajak (X_3)	1. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.	1.) Sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan pidana dirasa memberatkan wajib pajak. 2.) Sanksi perpajakan membuat membuat wajib pajak jera.	1, 2, 3	Subarkah dan dewi (2017)
		2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	1.) Sanksi diperlukan unuk menciptakan kedisiplinan 2.) Wajib pajak perlu memahami dengan baik sanksi perpajakan 3.) Sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak	4, 5, 6, 10	
		3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	1.) Sanksi pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2.) Sanksi yang diberikan bersifat objektif tanpa pandang bulu. 3.) Pemberian sanksi bersifat tegas	7, 8, 9	

No	Variabel	Indikator	Sub-Indikator	No. Kuesioner	Sumber
5.	Relasi Sosial (X_4)	1. Terdapat interaksi serta hubungan timbal balik	Interaksi serta hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain	1,2,3,4	Arviana (2014) Dwiastari (2017)
		2. Adannya pertukaran informasi	Terjalinya pertukaran informasi atau diskusi antara inidividu dengan individu lain.	5,6	
		3. Terdapat hubungan saling memempengaruhi	Tindakan dan prilaku individu dalam satu lingkungan memiliki pengaruh terhadap tindakan individu lain.	7, 8, 9, 10	

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis resgresi linier berganda yang diuraikan sebagai berikut:

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan topik yang akan diteliti dan diberikan kepada responden. Didalam kuesioner terdapat pertunjuk pengisian untuk memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dituliskan.

Teknik kuesioner menggunakan skala likert dengan menggunakan nilai.

Untuk pertanyaan positif yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju, sedangkan score untuk pertanyaan negatif yaitu nilai (5) sangat tidak setuju, (4) tidak setuju, (3) netral, (2) setuju dan (1) sangat setuju.

Waktu yang digunakan dalam pengambilan data dimulai pada bulan Desember dengan perencanaan mengumpulkan data kualitas data yang mana wajib pajak restoran di wilayah Bekasi sebagai respondennya selama 2 minggu. Pengujian validitas peneliti menggunakan 30 responden dengan pengumpulan data. Setelah pengujian validitas kemudian dilakukan penyebaran kuesioner kepada objek penelitian sesungguhnya yaitu wajib pajak restoran di DKI Jakarta yang dalam perencanaanya dilakukan selama 1 bulan. Dengan jumlah sampel sebanyak 50 wajib pajak sebagai responden.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018: 51). Hasil uji butir pernyataan dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, jika koefisien product moment > r_{tabel} (α ;n-2) dengan n = jumlah sampel, nilai sig $\leq \alpha$.

Uji validitas dilakukan dilakukan untuk menganalisa hasil dari uji

coba kuesioner yang akan disebarkan kepada responden yaitu wajib pajak restoran berjumlah 30 orang responden yang terdaftar di wilayah Bekasi.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikarenakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*, dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018: 46). Responden dalam uji reliabilitas ini adalah 30 wajib pajak restoran yang terdaftar di Bekasi, yang menjadi responden pada uji validitas sebelumnya.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum (*max*), minimum (*min*), standar deviasi, dan varians (Ghozali, 2018: 19).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah salah satu pengujian dengan prasyarat pada analisis regresi yang bertujuam untuk memberikan kepastian bahwa

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi dan konsisten. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji sebuah model regresi, apakah variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila data berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal.

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan: (1) Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria pengambilan keputusan adalah bila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) >0,05 atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Namun, bila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) <0,05 atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal; 2) Melihat penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik normal probability plot, dengan dasar pengambilan keputusan adalah bila data menyebar di sekitar garis diagonal, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun, apabila data yang menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2018: 107). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), dengan kriteria pengambilan keputusan adalah: (1) Bila nilai *tolerance* >0,10 dan VIF <10, maka tidak terjadi masalah multikolonieritas pada model regresi; (2) Namun, bila nilai *tolerance* <0,10 dan nilai VIF >10, maka terjadi masalah multikolonieritas pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastistitas

Uji Heteroskedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokesdisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018: 137).

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *glesjser* dan melihat grafik *Scatterplot*. Uji *glesjser* dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel-variabel independen, dengan kriteria pengambilan keputusan

adalah (1) Jika nilai signifikansi setiap variabel independen <0,05, maka terjadi masalah heteroskedastisitas; (2) Namun, jika nilai signifikansi setiap variabel independen >0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Untuk uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *Scatterplot* dilakukan dengan melihat titik-titik pada grafik membentuk suatu pola tertentu atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan, apabila penyebaran titik-titik pada grafik tidak membentuk pola tertentu yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis linier berganda. Analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$\mathbf{KWP = \alpha + \beta_1 PEMRIK + \beta_2 PEMPER + \beta_3 SANKSI + \beta_4 RELASI + e}$$

Keterangan:

KWP	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Bilangan Konstanta
β_1	= Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak
β_2	= Koefisien regresi Pemahaman Peraturan
β_3	= Koefisien regresi Sanksi Pajak
β_4	= Koefisien regresi Relasi Sosial
PEMRIK	= Pemeriksaan Pajak
PEMPER	= Pemahaman Peraturan
SANKSI	= Sanksi Pajak
RELASI	= Relasi Sosial
e	= *Error*

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 98). Uji t digunakan untuk megetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial tersatu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaanya. Hipotesis nol ($H_{ditolak}$) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol hipotesis alternatif (Ha) yang hendak diuji adakah suatu parameter tidak sesuai dengan nol.

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi

(Sig.) dengan tingkat keyakinan (α) yang ingin dicapai, yaitu sebesar 0,05 (α=5%) atau membandingkan antara nilai thitung dan ttabel. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah:

(1) Jika nilai signifikansi t >0,05 atau nilai thitung < ttabel, maka Ho diterima. Artinya, variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi t ≤0,05 atau nilai thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model regresi berganda di atas, untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan Uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan anatara nilai signfikansi (Sig.) dengan tingkat keyakinan yang ingin dicapai (α), yaitu sebesar 0,05 atau membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah:

1) Jika nilai signifikansi F >0,05, maka Ho diterima. Artinya, secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F ≤0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya,

secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel}. Apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel}, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Cara untuk menentukan F_{tabel} = (df1 ; df2) atau (k ; n-k-1), yang mana (k) adalah jumlah variabel independen dan (n) adalah jumlah sampel.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1 yang dilihat dari nilai Adjusted R Square. Semakin dekat nilai koefisien determinasi dengan 1, maka hubungan variabel independen dan dependen akan semakin kuat. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

a. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak restoran yang terdaftar di wilayah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di DKI Jakarta. Jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria sampel dan bisa digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden dimana dalam penentuan jumlah ini menggunakan rumus dari teori *roscoe*. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017).

Aspek yang diteliti dalam uji kualitas data adalah pemeriksaan (X_1) dengan jumlah pertanyaan sepuluh butir, pemahaman peraturan (X_2) dengan jumlah pertanyaan sepuluh butir, sanksi pajak (X_3) dengan jumlah pertanyaan sepuluh butir, relasi sosial (X_4) dengan jumlah pertanyaan sepuluh butir, dan kepatuhan wajib pajak restoran (Y) dengan total jumlah

butir peryataan adalah sebanyak 50 butir

Dalam melakukan penyebaran kuesioner, rentan waktu yang digunakan yaitu dimulai dari minggu ke-3 Bulan April dan selesai pada minggu ke-2 Bulan Juni. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam bentuk *Google Form* dan lembar kuesioner dalam bentuk *Hard Copy* yang disebar ke 5 Kantor UPPPD tingkat kecamatan di wilayah DKI Jakarta.

Tabel IV.1 di bawah ini merupakan jumlah penyebaran dan pengembalian kuesioner.

Tabel IV. 1

Jumlah Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Disebarkan melalui kertas Kuesioner dan Gform	80	100%
Kuesioner yang dikembalikan	0	0%
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	30	38%
Kuesioner yang dapat diolah	50	63%

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti, Tahun 2021

Bedasarkan Tabel IV.1 dapat dilihat bahwa kuesioner yang disebarkan oleh peneliti yaitu berjumlah 80 kuesioner. Seluruh kuesioner yang diberikan untuk dikembalikan kepada peneliti yaitu sebesar 30 kuesioner yang dimana kurang lengkap dalam pengisiannya, Sehingga dalam penelitian ini, jumlah akhir kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 50 responden atau sekitar 63% dari penyebaran total kuesioner.

Tabel IV. 2

Sumber Data Peyebaran Kuesioner

Lokasi Penyebaran	Jumlah Kuesioner	Persentase
Gform (Online)	9	18%
UPPPD Tanah Abang	14	28%
UPPPD Gambir	6	12%
UPPPD Cilandak	3	6%
UPPPD Pancoran	3	6%
UPPPD Pasar Minggu	15	30%
Total	**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel IV.2 menunjukan sumber data dalam penyebaran kuesioner serta jumlah yang dipakai dalam penelitian ini. Data kuesioner didapatkan dari 5 kantor UPPPD tingkat kecamatan (Tanah Abang, Gambir, Cilandak, Pancoran, dan Pasar Minggu) yang merupakan tempat pendaftaran, pelayanan, pelaporan, dan pembayaran untuk pajak daerah khususnya pajak restoran. Selain itu, data pada penelitian ini juga didapatkan dari kuesioner online yaitu *Google form.* Dalam penyebaran kuesioner di kantor-kantor UPPPD, penyebaran kuesioner ini dibantu oleh petugas pajak khususnya bagian pelayanan yang dimana bisa bertemu langsung dengan wajib pajak yang sedang melakukan konsultasi serta melakukan pelaporan pajak. Sebanyak 41 responden yang dapat diolah yang diperoleh dari kantor-kantor UPPPD dengan kuesioner terbanyak didapatkan dari Kantor UPPPD kecamatan Pasar Minggu yaitu sebanyak 15 responden atau 30% dari total responden. Mengenai penyebaran kuesioner *online*, pada penelitian ini juga dibantu oleh petugas pajak di UPPPD Setiabudi yang dimana membantu menyebarkan kuesioner

tersebut dengan menghubungi langsung ke wajib pajak restoran secara *personal chat* atau pesan pribadi dengan total kuesioner yang diperoleh sebanyak 9 responden atau 18% dari total responden. Sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang dapat digunakan untuk melakukan analisis penelitian ini sebanyak 50 kuesioner responden.

b. Deskriptif Responden

Wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta merupakan responden yang dituju dalam penelitian ini. Pendeskripsian mengenai responden pada penelitian ini meliputi Usia, Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir.

Hasil deskriptif responden disajikan pada Tabel IV.3 sampai dengan Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV. 3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	26	52%
Perempuan	24	48%
Total	**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan pada Tabel IV.3 dapat dilihat bahwa dari 50 orang responden, terdapat 26 orang responden (52%) berjenis kelamin laki-laki dan 24 orang responden berjenis kelamin Perempuan. Sehingga dari Tabel IV.3 tersebut maka pada penelitian ini lebih didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel IV. 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 25 Tahun	6	12%
25-35 Tahun	22	44%
36-45 Tahun	15	30%
> 45 Tahun	7	14%
Total	**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan pada Tabel IV.4 dapat dilihat bahwa dari 50 orang responden, terdapat 6 orang responden (12%) yang berusia < 25 tahun (kurang dari 25 tahun), 22 orang responden (44%) yang berusia 25-25 tahun, 15 orang responden (30%) berusia 36-45 tahun, dan 7 orang responden (14%) berusia >45 tahun (lebih dari 45 tahun). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini lebih didominasi oleh responden yang berusia 25-35 tahun.

Tabel IV. 5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/SMP/SMA Sederajat	17	34%
D3	8	16%
S1	19	38%
S2	4	8%
S3	2	4%
Total	**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan pada Tabel IV.5 dapat dilihat bahwa dari 50 orang responden, terdapat 17 responden (34%) dengan pendidikan terakhir SD/SMP/SMA Sederajat, 8 orang responden (16%) dengan pendidikan terakhir D3, 19 responden (38%) dengan pendidikan terakhir S1, 4 orang

responden (8%) pendidikan terakhir S2, dan terakhir sebanyak 2 orang responden (4%) dengan pendidikan terakhir S3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir S1 (Strata 1).

c. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap gambaran dari suatu data yang dilakukan dengan menghitung nilai *mean, max, min,* dan standar deviasi. Variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi pemeriksaan pajak (X_1), pemahaman peraturan (X_2), sanksi pajak (X_3), dan relasi sosial (X_4), dan kepatuhan wajib pajak restoran (Y).

Hasil statistik deskriptif dari variabel independen dan dependen pada penelitian ini disajikan dalam Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV. 6

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	50	14	36	50	42,50	4,006
Pemeriksaan Pajak (X1)	50	14	36	50	42,06	3,700
Pemahaman Peraturan (X2)	50	15	35	50	41,82	3,521
Sanksi Pajak (X3)	50	14	36	50	41,60	3,201
Relasi Sosial (X4)	50	14	34	48	41,08	3,527
Valid N (listwise)	50					

Sumber: SPSS 26, Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan pada hasil tabel IV.6 dapat dijelaskan analisis statistik

deskriptif dari setiap variabel yang dimiliki oleh penelitian ini, yaitu:

1) Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

Tabel IV. 7

Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Responden

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	50	14	36	50	42,50	4,006
Valid N (listwise)	50					

Sumber: SPSS 26, Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Tabel IV.7 menunjukan hasil statistik deskriptif dari variabel kepatuhan wajib pajak restoran (Y). Variabel ini diukur menggunakan 10 butir pernyataan yang masing-masing pernyataan diberikan nilai dengan rentang 1 sampai 5. Dari keseluruhan jawaban responden, dapat diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 36 dan nilai maksimum adalah sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 42,50 dan nilai standar deviasi yang sebesar 4,006.

Distribusi frekuensi data dalam variabel kepatuhan wajib pajak dapat di lihat pada tabel IV.7 dengan jumlah kelas 7 yaitu dari perhitungan jumlah kelas = 1 + 3,3 log 50 = 6,6067 (dibulatkan menjadi 7).

Tabel IV. 8

Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
36-38	35,5	38,5	8	16%
39-41	38,5	41,5	17	34%
42-44	41,5	44,5	11	22%
45-47	44,5	47,5	6	12%
48-50	47,5	50,5	8	16%
51-53	50,5	53,5	0	0%
54-56	53,5	56,5	0	0%
	Jumlah		**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil dari Tabel IV.8 menunjukan pada variabel kepatuhan wajib pajak restoran bahwa frekuensi absolut terbesar yakni sejumlah 17 responden (34%) yang berada pada kelas ke-2 yaitu pada rentang 39-41, sedangkan frekuensi absolut terendah yakni sebanyak 0 responden atau senilai 0%. Berikut merupakan histogram dari distribusi frekuensi variabel kepatuhan wajib pajak restoran:

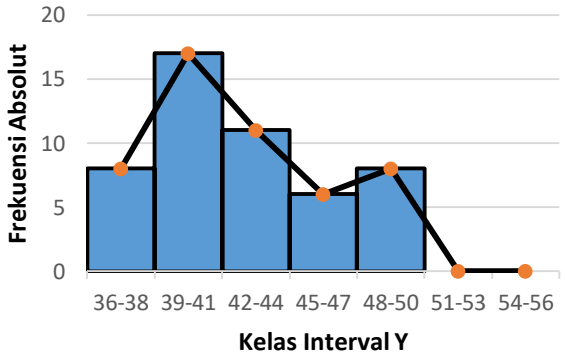

Gambar IV. 1

Grafik Histogram Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

2) Pemeriksaan Pajak (X_1)

Tabel IV. 9

Hasil Statistik Deskriptif Pemeriksaan Pajak

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak (X_1)	50	14	36	50	42.06	3.700
Valid N (listwise)	50					

Sumber: SPSS 26, Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Tabel IV.9 menunjukan hasil statistik deskriptif dari variabel pemeriksaan pajak (X_1). Variabel ini diukur menggunakan 10 butir pernyataan yang masing-masing pernyataan diberikan nilai dengan rentang 1 sampai 5. Dari keseluruhan jawaban responden, dapat diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 36 dan nilai maksimum adalah sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 42,06 dan nilai standar deviasi yang sebesar 3,700.

Tabel IV. 10

Distribusi Frekuensi Pemeriksaan Pajak

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
36-38	35,5	38,5	5	10%
39-41	38,5	41,5	24	48%
42-44	41,5	44,5	8	16%
45-47	44,5	47,5	8	16%
48-50	47,5	50,5	5	10%
51-53	50,5	53,5	0	0%
54-56	53,5	56,5	0	0%
	Jumlah		**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil dari Tabel IV.10 menunjukan pada variabel pemeriksaan pajak bahwa frekuensi absolut terbesar yakni sejumlah

24 responden (48%) yang berada pada kelas ke-2 yaitu pada rentang 39-41, sedangkan frekuensi absolut terendah yakni sebanyak 0 responden atau senilai 0%. Berikut merupakan histogram dari distribusi frekuensi variabel pemeriksaan pajak:

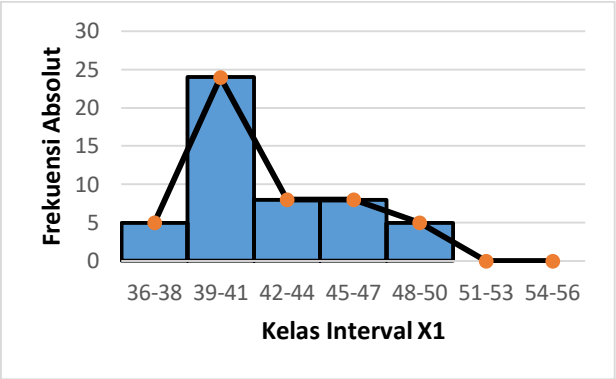

Gambar IV. 2

Grafik Histogram Pemeriksaan Pajak

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

3) Pemahaman Peraturan (X_2)

Tabel IV. 11

Hasil Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan (X_2)	50	15	35	50	41.82	3.521
Valid N (listwise)	50					

Sumber: SPSS 26, Hasil olah data peneliti Tahun 2021

Tabel IV.11 menunjukan hasil statistik deskriptif dari variabel pemahaman peraturan (X_2). Variabel ini diukur menggunakan 10 butir pernyataan yang masing-masing pernyataan diberikan nilai dengan

rentang 1 sampai 5. Dari keseluruhan jawaban responden, dapat diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 35 dan nilai maksimum adalah sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 41,82 dan nilai standar deviasi yang sebesar 3,521.

Tabel IV. 12

Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
35-37	34,5	37,5	4	8%
38-40	37,5	40,5	26	52%
41-43	40,5	43,5	6	12%
44-46	43,5	46,5	6	12%
47-49	46,5	49,5	7	14%
50-52	49,5	52,5	1	2%
53-55	52,5	55,5	0	0%
	Jumlah		**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil dari Tabel IV.12 menunjukan pada variabel pemahaman peraturan bahwa frekuensi absolut terbesar yakni sejumlah 26 responden (52%) yang berada pada kelas ke-2 yaitu pada rentang 38-40, sedangkan frekuensi absolut terendah yakni sebanyak 0 responden (0%). Berikut merupakan histogram dari distribusi frekuensi variabel pemahaman peraturan:

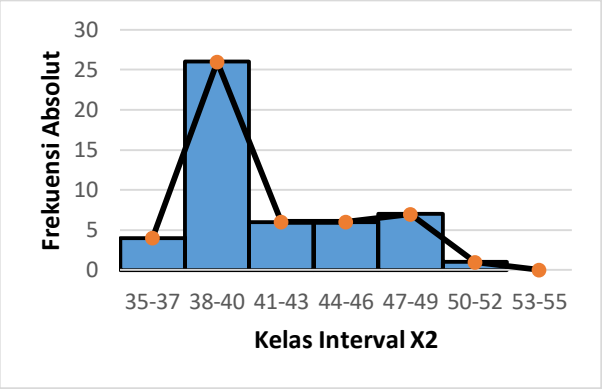

Gambar IV. 3

Grafik Histogram Pemahaman Peraturan

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

4) Sanksi Pajak (X_3)

Tabel IV. 13

Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Pajak

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak (X_3)	50	14	36	50	41.60	3.201
Valid N (listwise)	50					

Sumber: SPSS 26, Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Tabel IV.13 menunjukan hasil statistik deskriptif dari variabel sanksi pajak (X_3). Variabel ini diukur menggunakan 10 butir pernyataan yang masing-masing pernyataan diberikan nilai dengan rentang 1 sampai 5. Dari keseluruhan jawaban responden, dapat diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 36 dan nilai maksimum adalah sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 41,60 dan nilai standar deviasi yang sebesar 3,201.

Tabel IV. 14

Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolute	Frek. Relative
36-38	35,5	38,5	4	8%
39-41	38,5	41,5	29	58%
42-44	41,5	44,5	5	10%
45-47	44,5	47,5	10	20%
48-50	47,5	50,5	2	4%
51-53	50,5	53,5	0	0%
54-56	53,5	56,5	0	0%
	Jumlah		**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil dari Tabel IV.14 menunjukan pada variabel sanksi pajak bahwa frekuensi absolut terbesar yakni sejumlah 29 responden (58%) yang berada pada kelas ke-2 yaitu pada rentang 39-41, sedangkan frekuensi absolut terendah yakni sebanyak 0 responden (0%). Berikut merupakan histogram dari distribusi frekuensi variabel sanksi pajak:

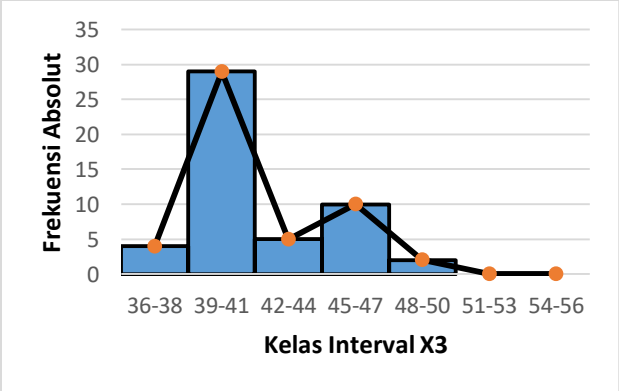

Gambar IV. 4

Grafik Histogram Sanksi Pajak

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

5) Relasi Sosial (X_4)

Tabel IV. 15

Hasil Statistik Deskriptif Relasi Sosial

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Relasi Sosial (X_4)	50	14	34	48	41.08	3.527
Valid N (listwise)	50					

Sumber: SPSS 26, Hasil olah data peneliti Tahun 2021

Tabel IV.15 menunjukan hasil statistik deskriptif dari variabel Relasi Sosial (X_4). Variabel ini diukur menggunakan 10 butir pernyataan yang masing-masing pernyataan diberikan nilai dengan rentang 1 sampai 5. Dari keseluruhan jawaban responden, dapat diketahui bahwa nilai minimum adalah sebesar 34 dan nilai maksimum adalah sebesar 48 dengan nilai rata-rata sebesar 41.08 dan nilai standar deviasi yang sebesar 3,527.

Tabel IV. 16

Distribusi Frekuensi Relasi Sosial

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolute	Frek. Relative
34-36	33,5	36,5	3	6%
37-39	36,5	39,5	10	20%
40-42	39,5	42,5	23	46%
43-45	42,5	45,5	5	10%
46-48	45,5	48,5	9	18%
49-51	48,5	51,5	0	0%
52-54	51,5	54,5	0	0%
	Jumlah		**50**	**100%**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil dari Tabel IV.16 menunjukan pada variabel

relasi sosial bahwa frekuensi absolut terbesar yakni sejumlah 23 responden (46%) yang berada pada kelas ke-3 yaitu pada rentang 40-42, sedangkan frekuensi absolut terendah yakni sebanyak 0 responden (0%). Berikut merupakan histogram dari distribusi frekuensi variabel relasi sosial:

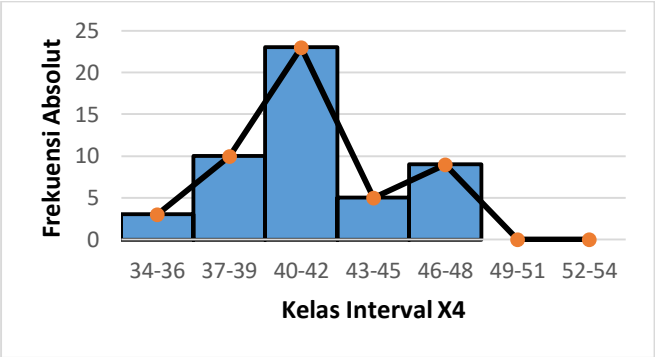

Gambar IV. 5

Grafik Histogram Relasi Sosial

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data pada penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Responden yang digunakan untuk uji kualitas data adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di wilayah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dengan jumlah responden 30 orang. Aspek yang diteliti dalam uji kualitas data adalah pemeriksaan (X_1) dengan jumlah pertanyaan sepuluh butir, pemahaman peraturan (X_2) dengan jumlah pertanyaan sepuluh butir, sanksi pajak (X_3) dengan jumlah pertanyaan sepuluh butir, relasi sosial (X_4) dengan jumlah pertanyaan sepuluh butir, dan kepatuhan wajib pajak restoran (Y)

dengan total jumlah butir peryataan adalah sebanyak 50 butir.

Penyebaran Kuesioner untuk uji kualitas data dilakukan dengan menggunakan kuesioner kertas *Hard copy* disebar di UPTB Pendapatan Pondok Gede di Kota Bekasi dengan dibantu petugas disana dalam penyebarannya.

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba kuesoner yang disebarkan kepada responden. Pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikasi 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah: 1) Butir peryataan dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} > nilai r_{tabel}; 2) Sebaliknya, butir pernyataan dikatakan tidak valid apabila nilai r_{hitung} < nilai r_{tabel}. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasi antara skor yang diperoleh dari masing-masing item penyataan dengan skor individu. Uji validias dilakukan dengan menguji 30 jawaban responden. Jumlah item pertanyaan yang diuji validitasnya sebanyak 50 item, dimana terdiri dari peryataan variabel kepatuhan wajib pajak restoran sebanyak 10 item, pemeriksaan pajak sebanyak 10 item, pemahaman peraturan sebanyak 10 item, sanksi pajak sebanyak 10 item, dan relasi sosial sebanyak 10 item.

Pengujian menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan signifikasi

5%, maka nilai r_{tabel} didapatkan dengan cara melihat untuk N (jumlah sampel) 30 yaitu sebesar 0,361. Nilai r_{hitung} atau *Pearson Correlation* diperoleh dari hasil pengujian menggunakan SPSS. Hasil uji validitas dari penelitian ini disajikan pada Tabel IV.17 di bawah ini.

Tabel IV. 17

Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Nilai rtabel	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	Y1	0.692	0.361	**Valid**
	Y2	0.737	0.361	**Valid**
	Y3	0.752	0.361	**Valid**
	Y4	0.722	0.361	**Valid**
	Y5	0.728	0.361	**Valid**
	Y6	0.805	0.361	**Valid**
	Y7	0.816	0.361	**Valid**
	Y8	0.879	0.361	**Valid**
	Y9	0.78	0.361	**Valid**
	Y10	0.642	0.361	**Valid**
Pemeriksaan Pajak (X1)	X1.1	0.679	0.361	**Valid**
	X1.2	0.696	0.361	**Valid**
	X1.3	0.733	0.361	**Valid**
	X1.4	0.845	0.361	**Valid**
	X1.5	0.792	0.361	**Valid**
	X1.6	0.645	0.361	**Valid**
	X1.7	0.869	0.361	**Valid**
	X1.8	0.805	0.361	**Valid**
	X1.9	0.75	0.361	**Valid**
	X1.10	0.663	0.361	**Valid**
Pemahaman Peraturan (X2)	X2.1	0.747	0.361	**Valid**
	X2.2	0.76	0.361	**Valid**
	X2.3	0.852	0.361	**Valid**
	X2.4	0.768	0.361	**Valid**
	X2.5	0.753	0.361	**Valid**
	X2.6	0.741	0.361	**Valid**
	X2.7	0.781	0.361	**Valid**
	X2.8	0.738	0.361	**Valid**
	X2.9	0.712	0.361	**Valid**
	X2.10	0.694	0.361	**Valid**

Variabel	Butir Pertanyaan	Nilai Korelasi (Pearson Correlation)	Nilai rtabel	Kesimpulan
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0.511	0.361	**Valid**
	X3.2	0.764	0.361	**Valid**
	X3.3	0.855	0.361	**Valid**
	X3.4	0.794	0.361	**Valid**
	X3.5	0.868	0.361	**Valid**
	X3.6	0.772	0.361	**Valid**
	X3.7	0.819	0.361	**Valid**
	X3.8	0.84	0.361	**Valid**
	X3.9	0.774	0.361	**Valid**
	X3.10	0.664	0.361	**Valid**
Relasi Sosial (X4)	X4.1	0.479	0.361	**Valid**
	X4.2	0.686	0.361	**Valid**
	X4.3	0.72	0.361	**Valid**
	X4.4	0.771	0.361	**Valid**
	X4.5	0.643	0.361	**Valid**
	X4.6	0.745	0.361	**Valid**
	X4.7	0.687	0.361	**Valid**
	X4.8	0.673	0.361	**Valid**
	X4.9	0.461	0.361	**Valid**
	X4.10	0.62	0.361	**Valid**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Hasil yang disajikan pada Tabel IV.17 menunjukan bahwa seluruh butir pernyataan yang ada pada penelitian ini menunjukan r_{hitung} > nilai r_{tabel}. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang terdapat pada penelitian ini valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Pada uji reliabilitas ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Adapun dalam pengambilan keputusan pada uji reliabilitas adalah: 1) Bila nilai Cronbach alpha >0,70,

maka kuesioner yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian sudah reliabel; 2) Namun, bila nilai Cronbach alpha <0,70, maka kuesioner yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian tidak reliabel. Hasil dari uji realibilitas dapat dilihat pada Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV. 18

Hasil Uji Realibilitas Seluruh Variabel

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Tetapan	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	0,915	0,7	**Reliabel**
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,909	0,7	**Reliabel**
Pemahaman Peraturan (X2)	0,915	0,7	**Reliabel**
Sanksi Pajak (X3)	0,921	0,7	**Reliabel**
Relasi Sosial (X4)	0,826	0,7	**Reliabel**

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Pada Tabel IV.18 menunjukan hasil bahwa nilai Cronbach Alpha pada masing-masing variabel adalah sebesar 0,915 untuk variabel kepatuhan wajib pajak restoran, 0,909 untuk variabel pemeriksaan pajak, 0,915 untuk variabel pemahaman peraturan, 0,921 untuk variabel sanksi pajak, dan 0,826 untuk variabel relasi sosial. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peryataan-peryataan dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual

terdistribusi normal atau tidak normal, Untuk memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistic yang dapat dilakukan yaitu pengujian one sample *kolmogorov-smirnov* atau Uji K-S. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah semua suatu persamaan regresi yang akan dipakai normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan normalitas jika nilai signifikasi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukan dengan nilai signifikasi sebesar > 0,05. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram.

Hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* dari penelitian ini disajikan pada Tabel IV.18 di bawah ini.

Tabel IV. 19

Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N (Jumlah Sampel)	50
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil pada Tabel IV.19 diatas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, dimana nilai ini >0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data disimpulkan bahwa data yang dihasilkan pada penelitian ini berdistribusi normal.

Kemudian uji normalitas pada penelitian ini juga dapat dilihat

menggunakan Analisis Normal P-P Plot. Hasil Normal P-P *Plot* dari penelitian ini disajikan pada Gambar IV.5 di bawah.

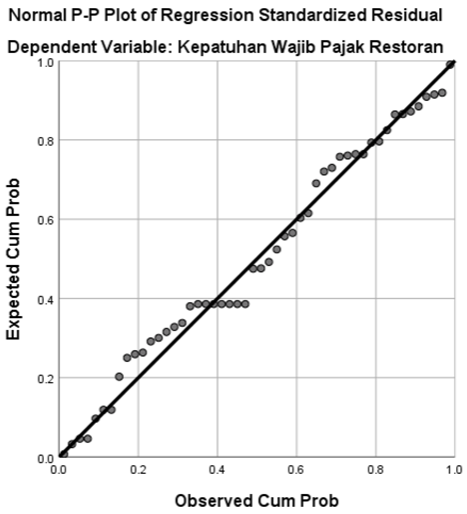

Gambar IV. 6

Grafik Normal P-P Plot

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil pada Gambar IV.6 dapat dilihat bahwa data menyebar mengikuti arah garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga data berdistribusi normal dan regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Model regresi yang baik adalah yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai

VIF < 10 maka variabel independen dalam model regresi bebas dari masalah multikolinieritas.

Hasil uji multikolinieritas dari penelitian ini dapat pada Tabel IV.19 di bawah.

Tabel IV. 20

Hasil Uji Multikoliniaritas

Model	***Collinearity Statistics***	
	Tolerance	**VIF**
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,158	6,332
Pemahaman Peraturan (X2)	0,130	7,704
Sanksi Pajak (X3)	0,105	9,566
Relasi Sosial (X4)	0,144	6,922

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Bedasarkan hasil pada Tabel IV.20 diperoleh nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen dimana seluruh nilainya >0,10 yaitu 0,158; 0,130; 0,105; dan 0,144. Sedangkan nilai VIF dari setiap variabel independen dimana seluruh nilainya <10 yaitu 6,332; 7,704; 9,566; dan 6,922. Sehingga dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model regresi ini tidak mempunyai masalah multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glesjer* dan melihat pola pada grafik *scatterplots.*

Hasil Uji Glesjer pada penelitian ini disajikan pada Tabel IV.20 di bawah ini.

Tabel IV. 21

Hasil Uji Glesjer

Model	Sig.
Pemeriksaan Pajak	0,072
Pemahaman Peraturan	0,150
Sanksi Pajak	0,751
Relasi Sosial	0,488

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan pada Tabel IV.21 menujukan bahwa nilai signifikasi dari seluruh varibel independen adalah >0,05, yaitu 0,072 untuk variabel pemeriksaan pajak, 0,150 untuk variabel pemahaman peraturan, 0,751 untuk variabel sanksi pajak, dan 0,488 untuk variabel relasi sosial. Oleh karena itu, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Kemudian uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat dari grafik scatterplot, dilakukan dengan melihat titik-titik pada grafik apakah membentuk suatu pola tertentu atau tidak. Apabila penyebaran titik-titik pada grafik tidak membentuk pola tertentu yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* disajikan pada Gambar IV.7 di bawah ini.

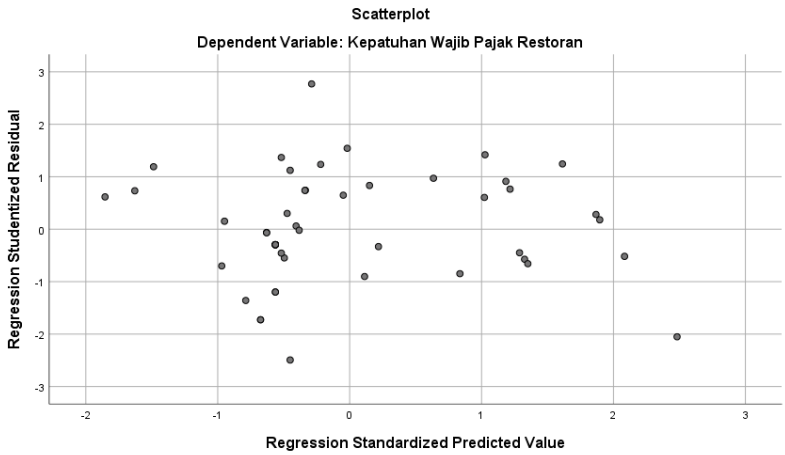

Gambar IV. 7

Grafik *Scatterplot*

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan grafik *scatterplot* tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil ini menunjukan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas data dapat diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Hasil analisis regresi linier berganda dari penelitian ini disajikan pada

Tabel.21 di bawah ini.

Tabel IV. 22

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5.982	2.103		-2.844	0.007
Pemeriksaan Pajak	0.433	0.109	0.400	3.961	0.000
Pemahaman Peraturan	0.351	0.127	0.309	2.776	0.008
Sanksi Pajak	0.461	0.155	0.368	2.971	0.005
Relasi Sosial	-0.087	0.120	-0.077	-0.730	0.469

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Dari Tabel IV.22 di atas, dapat diketahui dari hasil analisis regresi dapat diperoleh koefisien untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,433, lalu variabel pemahaman peraturan 0,351, variabel sanksi pajak sebesar 0,461, dan variabel relasi sosial sebesar -0,087 dengan konstansta sebesar -5,982. Sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

KWP = -5,982+ 0,433 PEMRIK + 0,351 PEMPER+ 0,461 SANKSI + (-0,087 RELASI) + e

Keterangan:
KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
PEMRIK = Pemeriksaan Pajak
PEMPER = Pemahaman Peraturan
SANKSI = Sanksi Pajak
RELASI = Relasi Sosial
e = *error term*

Adapun penjelasan dari persamaan regresi linier di atas adalah:

a. Nilai konstanta sebesar -5,982 nilai kontanta bernilai negatif artinya jika skor variabel pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi

sosial dianggap tidak ada atau sama dengan nol, maka skor kepatuhan wajib pajak restoran akan berkurang sebesar -5,982.

b. Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 0,433 artinya jika pemeriksaan pajak bertambah satu maka variabel kepatuhan wajib pajak restoran bertambah sebesar 0,433.

c. Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan sebesar 0,351 artinya jika pemahaman peraturan bertambah satu maka variabel kepatuhan wajib pajak restoran bertambah sebesar 0,351.

d. Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,461 artinya jika sanksi pajak bertambah satu maka vaariabel kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 0,461.

e. Nilai koefisien regresi relasi sosial sebesar -0,087 yang mana koefisien ini bernilai negatif, maka relasi sosial mempengaruhi negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Apabila relasi sosial bertambah satu maka, jumlah kepatuhan wajib pajak akan berkurang sebesar -0,087.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial atau individual dari masing-masing variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Untuk menyimpulkan hasil dari uji t bisa dilihat dengan

membandingkan antara nilai signifikasi (Sig.) dengan tingkat keyakinan (α) yang ingin dicapai, yaitu sebesar 0,05 atau membandingkan antara nilai t_{hitung} dan t_{tabel}. Untuk menemukan nilai t_{tabel} dengan jumlah responden 50 yaitu 2,014 dapat dicari dengan tabel statistic pada signifikasi 5% dengan rumus (df=n-k-1) atau 50-4-1=45. Hasil uji t pada penelitian ini bisa dilihat pada Tabel IV.22 dimana pada tabel tersebut melampirkan hasil dari t_{hitung} dan nilai signifikasinya. Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel IV.22 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) **Pengujian Hipotesis Pertama (H_1): Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**

   Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan pada Tabel IV.22 menunjukan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki tingkat signifikasi sebesar 0,000, dimana nilai ini adalah <0,05 dan nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 3,961 dimana nilai ini >t_{tabel} yaitu 2,014. Hasil ini menunjukan bahwa **Hipotesis pertama (H_1)** dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran **diterima**.

   Nilai koefisien beta dari variabel pemeriksaan pajak menunjukan tanda positif. Tanda ini menunjukan bahwa arah hubungan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak restoran adalah positif, yang artinya semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Sebaliknya, semakin

rendah pemeriksaan pajak maka akan semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak restoran.

2) **Pengujian Hipotesis Kedua (H_2): Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan pada Tabel IV.22 menunjukan bahwa variabel pemahaman peraturan memiliki tingkat signifikasi sebesar 0.005 dimana nilai ini <0,05 dan nilai t_{hitung} yaitu 2.776 dimana nilai tersebut $>t_{tabel}$ yaitu sebesar 2,014. Hasil ini menunjukan bahwa **Hipotesis Kedua (H_2)** yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran **diterima**.

Nilai koefisien beta dari variabel pemahaman peraturan menunjukan tanda positif. Tanda ini menujukan arah hubungan pemahaman peraturan dengan kepatuhan wajib pajak restoran adalah positif, artinya semakin tinggi pemahaman peraturan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Sebaliknya, semakin rendah pemahaman peraturan makan semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak restoran.

3) **Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3): Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan pada Tabel IV.22 menunjukan bahwa variabel pemahaman peraturan memiliki tingkat

signifikasi sebesar 0.008 dimana nilai ini <0,05 dan nilai t_{hitung} yaitu 2.971 dimana nilai tersebut >t_{tabel} yaitu sebesar 2,014. Hasil ini menunjukan bahwa **Hipotesis Ketiga (H_3)** yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran **diterima**.

Nilai koefisien beta dari variabel sanksi pajak menunjukan tanda positif. Tanda ini menujukan arah hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak restoran adalah positif, artinya semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Sebaliknya, semakin sanksi pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak restoran.

4) **Pengujian Hipotesis Keempat (H_4): Pengaruh Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan pada Tabel IV.22 menunjukan bahwa variabel relasi sosial memiliki tingkat signifikasi sebesar 0.469 dimana nilai ini >0,05 dan nilai t_{hitung} yaitu -0.730 dimana nilai tersebut <t_{tabel} yaitu sebesar 2,014. Hasil ini menunjukan bahwa **Hipotesis Keempat (H_4)** yang menyatakan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran **ditolak**.

Nilai koefisien beta dari variabel relasi sosial menunjukan tanda negatif. Tanda ini menujukan arah hubungan relasi sosial dengan

kepatuhan wajib pajak restoran adalah negatif, artinya semakin tinggi relasi sosial maka tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. serta sebaliknya, rendahnya relasi sosial tidak mempengaruh kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model regresi berganda di atas, untuk membuktikan apakah variabl-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F digunakan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dan nilai signifikannya akan dapat menyimpulkan hasil dari proses ini. Nilai F_{tabel} diperoleh dari *degree of freedom* 1 (df1) dan *degree of freedom* 2 (df2). Nilai df1 ditentukan dengan cara jumlah variabel bebas (k) dan nilai df2 ditentukan dengan cara jumlah responden (n) – jumlah variabel bebas (k) – 1. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansinya <0,05 maka variabel independen secata simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji kelayakan model (uji F) dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.23.

Tabel IV. 23

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	df	F	Sig.
Regression	4	144,329	0,000

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil dari Tabel IV.23 di atas dapat diperoleh signifikasi sebesar 0,000 dimana nilai ini <0,05 dan untuk nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah 144.329, dimana nilai >> F_{tabel} (F_{tabel} df1 =4 dan df2 (50-4-1) = 45 pada nilai signifikasinya 0,05 adalah 2,58. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara keseluruhan (simultan) berpengaruh kepada variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam penelitian. Semakin dekat nilai koefisien determinasi dengan 1, maka hubungan antar variabel bebas akan semakin kuat (Ghozali, 2018:97).

Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat dari Tabel IV.24 di bawah ini:

Tabel IV. 24

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	*Adjusted R Square*
1	0,921

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel IV.24 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R square* adalah sebesar 0,921. Hal ini menunjukan bahwa 92,1% dari kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh variabel pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Sedangkan sisanya yaitu 7,9% dijelaskan oleh variabel penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Pada pembahasan ini merupakan hasil dari penelitian mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepauhan wajib pajak restoran, yang melibatkan pengaruh variabel independen (pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial) terhadap varibel dependen (keptuhan wajib pajak restoran), dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pada penelitian ini mendukung hipotesis tersebut yang juga menjelaskan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, dengan pemeriksaan pajak yang optimal maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil analisis menunjukan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil ini menunjukan bahwa

sebagian besar responden berpendapat dengan adanya pemeriksaan pajak yang optimal dari fiskus pajak maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran.

Menurut Meiliawati (2013) pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dilakukannya pemeriksaan pajak merupakan bentuk pembuktian apakah wajib pajak sudah patuh terhadap pemenuhan pajaknya atau belum. Pemeriksaan pajak merupakan konsekuensi diterapkannya *self assessment system*. Dengan *self assessment system*, wajib pajak restoran di DKI Jakarta menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak berfungsi untuk mengurangi masalah penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan penyimpangan pajak lainnya (Sucandra & Supadmi, 2016). Sehingga pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Semakin baik dan intensif pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak serta wajib pajak mendapatkan pembinaan, maka kepatuhan wajib pajak diharapkan akan menjadi semakin baik.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak restoran yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Jawaban responden yang ada dalam juga mendukung hasil penelitian ini, yaitu jawaban responden pada saat pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak restoran juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti, analisis menunjukan bahwa butir pernyataan yang memiliki skor tertinggi dari variabel pemeriksaan pajak yaitu prosedur pemeriksaan pajak dan skor terendah yaitu hasil dari pemeriksaan pajak. Skor tertinggi berjumlah 218 terdapat di butir pernyataan nomor 2 yaitu *"*Petugas pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan memakai seragam instansi, dilengkapi dengan identitas/tanda pengenal yang jelas dan surat perintah tugas pemeriksaan yang resmi*"*. Artinya sebagian besar responden setuju jika petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya telah disiplin dengan melakukan prosedur dan kelengkapan atribut yang sesuai. Kemudian skor terendah berjumlah 203 yaitu di butir pernyataan pada nomor 9 yaitu *"*Pelaksanaan pemeriksaan pajak saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku*"*. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak dapat menjadi pertimbangan dalam kepatuhan wajib pajak restoran. Semakin tinggi pemeriksaan pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Mahmuda *et al* (2019), Yanto *et al* (2020), Sucandra & Supadmi (2016), Jaya & Jati (2016), serta Aryandini (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini disebabkan pemeriksaan pajak merupakan pelaksanaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun penelitian ini bertolak belakan pada penelitian Arviana & Sadjiarto (2014), Manafe *et al* (2020), dan Ningsih & Hidayaulloh (2020) yang mengatakan bahwa pemeriksaan justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasi pada penelitian ini mendukung hipotesis tersebut dimana mendapatkan hasil bahwa variabel pemahaman peraturan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, wajib pajak yang telah mengetahui fungsi pajak dan peran pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara sadar diri akan patuh membayar pajak melalui sitem dan peraturan yang berlaku, karena telah

mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman mengenai peraturan serta proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Menurut Dwiastari (2017) Pemahaman Peraturan adalah kemampuan wajib pajak dalam menenjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku. Sehingga pemahaman peraturan menjadi bukti dari pahamnya peraturan pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Sedangkan wajib pajak yang memahami peraturan pada umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakakannya sesuai dengan yang tercantum pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung mematuhi ketentuan pajak jika sudah mengikuti dan memahami peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh

peneliti, analisis menunjukan bahwa butir pernyataan yang memiliki skor tertinggi dari variabel pemahaman peraturan yaitu pada indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada sub indikator pemahaman mengenai kententuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku lalu untuk skor terendah yaitu pada indikator yang sama namun pada sub indikator yaitu Pemahaman mengenai peraturan dan batas waktu pelaporan. Skor tertinggi berjumlah 220 yaitu pada pernyataan nomor 1 yaitu "Sepengetahuan saya pemilik usaha restoran wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)". Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar responden mengetahui secara sadar bahwa pemilik usaha restoran dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan usaha restorannya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kemudian skor terendah berjumlah 203 terdapat di butir pernyataan nomor 8 yaitu "Jika saya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka saya akan dikenakan sanksi perpajakan". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemahaman peraturan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak khususnya wajib pajak restoran akan menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman peraturan wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar

kepada instansi perpajakan, melalu proses pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang dimana awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang telah didapatkan dari proses belajar tersebut, tentunya mengenai pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Jawaban responden yang ada dalam juga mendukung hasil penelitian ini, yaitu jawaban responden pada saat pemahaman peraturan meningkat maka kepatuhan wajib pajak restoran juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Widyaningsih (2019), Dwiastari (2017), Rizajayanti (2017), Arviana & Sadjiarto (2014), Subarkah & Dewi (2017), Febri & Sulistyani (2017), Manafe *et al* (2020), serta Nigsih & Hidyatulloh (2020) yang mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka semakin besar pula potensi untuk bagaimana wajib pajak ini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis tersebut dimana mendapatkan hasil bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan dirasa cukup memberatkan serta mampu mendidik wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini juga yang berarti peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan akibat pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak restoran di DKI Jakarta.

Sanksi ditetapkan untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku secara umum. Menurut Arviana & Sadjiarto (2014) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sehingga wajib pajak akan mengetahui bahwa jika mereka dikenai sanksi pajak bila melakukan pelanggaran serta tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan kepada dirinya apabila dia tidak melakukan kewajibannya justru akan lebih berat dari pada pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam hal ini wajib pajak justru akan merasa lebih dirugikan dan hal tersebut tentunya bisa menghambat keberlangsungan dari usaha restorannya. Sehingga wajib pajak akan cenderung lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran. Sanksi

perpajakan yang diberikan atas kecurangan yang dilakukan wajib pajak menunjukkan sikap pemerintah dalam menanggapi kecurangan dan pelanggaran. Oleh karena itu dengan ketegasan serta peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan akibat pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak restoran di DKI Jakarta

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh sanksi pajak dimana sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan, melalu proses pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memperoleh pengetahuan akan dampak yang didapatkan jika individu melakukan tindakan yang bersifat melanggar aturan yang berlaku berupa sanksi. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang telah didapatkan dari hal tersebut, tentunya mengenai pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Jawaban responden yang juga mendukung hasil penelitian ini, yaitu jawaban responden pada saat sanksi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak restoran juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti, analisis menunjukan bahwa butir pernyataan yang memiliki skor tertinggi yaitu dari variabel sanksi pajak dengan indikator Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan dan skor terendah yaitu indikator pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Skor tertinggi didapatkan dari butir peryataan nomor 1 yaitu "Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang Sanksi Perpajakan" yang dimana responden pada penelitian ini menyetujui bahwa sangat pentingnya wajib pajak dalam memahami dengan baik tentang berbagai sanksi yang akan didapatkan jika wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya. Skor terendah didapatkan dari butir pernyataan nomor 6 yaitu "Sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang tegas dapat menjadi pertimbangan dalam kepatuhan wajib pajak restoran. Semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yaitu Yanto *et al* (2020), Supadmi (2009), Dwiastari (2017), Jaya & Jati (2016), Arviana & Sadjiarto (2014), Kadek *et al* (2020), Remali & Jalil (2018), Subarkah & Dewi (2017), Febri (2017), serta Nigsih & Hidyatulloh (2020) dimana menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang dimana apabila terdapat peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan akibat

pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak restoran. Namun pada penelitian ini bertolak belakang pada penelitian Rizajayanti (2017) dan Wirawati Ni Gusti Putu & Asmara (2019) mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

4. Pengaruh Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis keempat (H_4) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun hasil penelitian ini justru mendapatkan hasil bahwa relasi sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di wilayah DKI Jakarta.

Dalam Effendi (2013) menjelaskan bahwa modal sosial dalam bentuk jaringan dan asosiasi sosial lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Pola relasi sosial tahan lama ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan komunitas lokal di Indonesia. Menurut Arviana & Sadjairto (2014) relasi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok. Melalui wawancara yang dilakukannya dengan pemilik usaha, beberapa menyatakan bahwa apabila wajib pajak yang lain membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh maka pemilik usaha akan membayar sesuai yang diperoleh.

Namun pada kasus ini relasi sosial yang terjadi di wilayah DKI Jakarta

tidak memiliki pengaruh karena relasi sosial yang terjadi lebih bersifat ke hubungan sebatas partner pekerjaan atau sekedar kenalan saja. Tentunya mengenai pajak sendiri merupakan data yang sensitif dan menjadi rahasia untuk sebagian besar restoran itu sendiri dan untuk lebih baik agar tidak diketahui oleh wajib pajak lain. Dilihat dari hasil kuesioner terdapat skor yang cukup rendah yaitu terdapat pada indikator terdapat hubungan yang saling mempengaruhi yang artinya tindakan dan prilaku individu dalam satu lingkungan memiliki pengaruh terhadap tindakan individu lain. Skor terendah tersebut ada pada butir pernyataan ke-9 yaitu "Jumlah pajak Restoran yang wajib pajak lain setorkan mempengaruhi jumlah pajak yang saya setorkan" dan butir pernyataan ke-10 yaitu "Pemenuhan kewajiban perpajakan restoran saya terlaksana dikarenakan terpengaruh oleh wajib pajak lain yang juga melakukan pemenuhan kewajiban pajak restoran.". Dimana pada butir pernyataan tersebut sebagian responden masih meragukan serta tidak setuju terhadap fernomena tersebut. Artinya, berbagai hal yang dilakukan wajib pajak restoran dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya ternyata tidak mempengaruhi wajib pajak lain untuk melakukan hal yang sama dalam pemenuhan kewajiban perpajaknnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Arviana & Sadjiarto (2014), Manafe *et al* (2020), serta Ningsih & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun penelitian ini bertolak belakang pada penelitian

Dwiastari (2017) menyebutkan bahwa justru relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang diisi oleh 50 responden wajib pajak restoran. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dimana bertujuan menguji kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga dengan pemeriksaan pajak yang optimal maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Pemahaman peraturan berpengaruh positif dan siginfikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi pemahaman peraturan tentang pajak oleh wajib pajak restoran maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Wajib pajak yang telah mengetahui fungsi pajak dan peran pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara sadar diri

tentunya akan patuh membayar pajak melalui sitem dan peraturan yang berlaku, karena telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak. Oleh karena itu semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan khususnya dalam kepatuhannya dalam pemenuhan pajak.

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya, semakin tinggi dan tegas sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak restoran. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sehingga wajib pajak akan mengetahui bahwa jika mereka dikenai sanksi pajak bila melakukan pelanggaran serta tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan dirasa cukup memberatkan serta mampu mendidik wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.
4. Relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya semakin tinggi relasi sosial maka tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Relasi sosial yang terjadi di wilayah DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh karena relasi sosial yang terjadi lebih bersifat ke hubungan sebatas partner pekerjaan atau sekedar kenalan saja. Tentunya mengenai pajak sendiri merupakan data yang sensitif dan menjadi rahasia untuk sebagian besar restoran itu sendiri dan untuk lebih baik agar tidak diketahui oleh wajib pajak lain. Oleh karena itu, berbagai hal yang dilakukan wajib pajak restoran dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya ternyata tidak mempengaruhi wajib pajak lain untuk melakukan hal yang sama dalam pemenuhan kewajiban perpajaknnya.

B. Implikasi

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sementara, relasi sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Dengan demikian peneliti dapat memberikan implikasi bahwa:

1. Bagi Bapenda DKI Jakarta khususnya dalam hal pemeriksaan pajak sendiri dirasa dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang belum terserap dan menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri dalam pelaksanaan perpajakannya. Oleh karena itu, diharapkan agar fiskus dapat meningkatkan dan memaksimalkan pemeriksaan pajak serta bisa memberlakukan sanksi tanpa tebang pilih kepada wajib pajak yang dengan sengaja dan/atau lalai dalam pelaporan pajak ketika hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran.
2. Bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta bisa memberikan serta meningkatkan kembali mengenai kegiatan penyuluhan rutin dan/atau sosialisasi kepada wajib pajak khususnya sosialisasi dalam hal peraturan-peraturan perpajakan serta pelaksanaan pajak dari segi tata cara dan teknologi yang digunakan. Sehingga wajib pajak memiki pengetahuan dan pemahaman lebih yang tentunya hal

tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini juga dimaksudkan agar antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta selaku pemungut pajak dengan wajib pajak dapat terjalin komunikasi aktif untuk memudahkan pemungutan.

3. Bagi Bapenda DKI Jakarta, mengenai sanksi pajak harus ditingkatkan dan juga disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab- penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak. Lalu dalam penerapan sanksi pajak, fiskus pajak harus memberlakukan sanksi secara tegas tanpa tebang pilih kepada wajib pajak yang dengan sengaja dan/atau lalai dalam pelaporan pajak. Dengan diberlakukannya sanksi pajak, tentunya hal tersebut justru bisa menggangu keberlangsungan dari usaha restoran. Sehingga dengan diberlakukannya sanksi pajak yang tegas dapat menjadi pilihan untuk wajib pajak agar selalu patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
4. Bagi pengusaha/pengelola usaha restoran selaku wajib pajak restoran sebaiknya bisa memanfaatkan berbagai *platform* seperti grup/forum diskusi. Hal tersebut tentunya bisa dijadikan untuk menjalin relasi sesama wajib pajak dimana pada forum tersebut seharusnya bisa menjadi alat sebagai diskusi dan berbagi informasi terkini khususnya mengenai informasi pajak serta melakukan *sharing* atau berbagi informasi terkait dalam cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

5. Bagi masyarakat khususnya wajib pajak dari usaha restoran itu sendiri, diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi edukasi dan pemahaman lebih khususnya pemahaman dalam melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
6. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, menjadi pembaharuan penelitian, dan sebagai pelengkap untuk penelitian terdahulu.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari adanya beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian yang didasari oleh persepsi jawaban responden, sehingga terdapat kemungkinan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat terjadi apabila responden yang tidak serius ketika mengisi kuesioner sehingga dapat menimbulkan jawaban yang bias.
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini dari berbagai jenis pajak daerah adalah pajak restoran saja, sehingga hasilnya kurang dapat menggeneralisasi secara luas.
3. Kondisi yang mewabahnya Covid-19 membuat agak sulit untuk mencari data secara lansung. Khususnya dalam mencari Kantor Unit Pelayanan Pemungutan

Pajak Daerah (UPPPD) yang masih melakukan pelayanan tatap muka dimana banyak kantor yang sudah melakukannya secara online dan tidak melakukan secara tatap muka. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk melakukan penyebaran kuesioner secara langsung ke wajib pajak restoran.

4. Kendala berupa proses birokrasi yang panjang dan cukup lama dalam permintaan data kepada instansi pemerintah terkait. Permintaan data di instansi pemerintahan harus dengan izin dan rekomendasi dari kantor perizinan setempat dan dari pimpinan dinas atau badan terkait.
5. Keterbukaan informasi terhadap publik memberikan ruang bagi peneliti untuk mendapatkan data terkait pemungutan pajak restoran. Namun, tidak semua informasi dapat diakses karena terdapat kode etik untuk tetap menjaga informasi-informasi tertentu berkenaan dengan kebijakan pemungutan pajak daerah.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas teknik pengambilan data lainnya, tidak hanya menggunakan kuesioner namun bisa dengan melakukan wawancara langsung kepada responden.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel

yang tidak dimasukan penelitian ini seperti omset, kesadaran pajak, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, surat tagihan, dan persaingan usaha. Sehingga dengan keberagaman variabel-variabel tersebut dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan variabel relasi sosial untuk menguji pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pembanding dan pembaharuan penelitian. Dimana pada hasil penelitian ini variabel relasi sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tentunya, variabel ini terdapat ketidakkonsistenan yang dimana pada penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang justru hasil pada relasi sosial berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah dan memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah responden agar dapat mewakili populasi lebih tepat dan lebih mendalam dan juga bisa memperluas ke wilayah daerah lain sebagai pembanding penelitian serta pembaharuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Anggit, I. (2019). *Aviliani: Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih RendahNo Title*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah

Arviana, N., & Sadjiarto, A. (2014). Relasi Sosial , dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, *4*(1).

Aryandini, S. (2017). Pengaruh Kewajiban Moral Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekom Universitas Riau*, *4*(1), 843–857. https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf

Budiyanti, I., & Dharmawan, A. H. (2018). STRATEGI NAFKAH DAN RELASI SOSIAL RUMAHTANGGA PETANI TEBU (Studi Kasus : Desa Jenar , Kecamatan Jenar , Sragen) The Livelihood Strategies and Social Relation of Sugarcane Farmers. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, *2*(1), 105–122.

Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *1*(1), 1–10.

Christian, A. (2019). *Factors Influencing Taxpayers' Voluntary Compliance With The Tax System in Tanzania : A Case of Tanzania Revenue Authority in Kariakoo Tax Region*.

Descalaya, M. V., Yaningwati, F., & Topowijono, T. (2013). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau Dari Sisi Fiskus (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.

Deyganto, K. O. (2018). Factors Influencing Taxpayers ' Voluntary Compliance Attitude with Tax System : Evidence from Gedeo Zone of. *Universal Journal of Accounting and Finance*, *6*(3), 92–107. https://doi.org/10.13189/ujaf.2018.060302

Dwiastari, I. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016). *JOM Fekon*, *4*(2), 7249–7264.

Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, *2*(1).

Febri, D., & Sulistyani, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan*, *10*(1), 15–26.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Baadan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ika. (2016). *Kepatuhan Penyampaian Pajak Indonesia Rendah*. Https://Ugm.Ac.Id/. https://ugm.ac.id/id/berita/12696-kepatuhan-penyampaian-pajak-indonesia-rendah

Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. www.mitrawacanamedia.com

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa) [Universitas Diponegoro]. In *Accountability* (Vol. 5, Issue 2). https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10

Jaya, I. B. M., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *16*(1), 471–500.

Kadek, N., Agustiara, S., & Jati, I. K. (2020). *Knowledge of Taxation as a Moderation of the Effects of Tax Sanctions and Fiscal Services on Restaurant Taxpayer Compliance*. *4*(8), 127–135.

Lawi, G. F. K. (2018). *Setelah Ditempel Stiker Penunggak Pajak, Dua Restoran Ini Langsung Bayar*. Bisnis.Com.

Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi* (10th ed.). Andi.

Mahmuda, A. R., Mustofa, R. M., & Kusuma, P. D. I. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, *2*(1), 46–61.

Manafe, R. S. S., Simanjuntak, A. M. A., & Andriati, H. N. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, *15*, 77–91.

Manalu, D. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pelayanan Fiskus Terhdap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, *3*(1), 822–836.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.

Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). PENGARUH KEMANFAAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, *2*(2009), 1–15.

Mediani, M. (2017). *Sandiaga Uno Sebut Pajak Restoran Jadi Tunggakan Tertinggi*. CNN Indonesia.

Megawati, A. (2019). *300 Wajib Pajak Dibekali Pemahaman Peraturan Perpajakan*. Beritajakarta.Id. http://m.beritajakarta.id/read/70991/300-wajib-pajak-dibekali-pemahaman-peraturan-perpajakan

Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, *5*(1), 1–18. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.139

Misra, F. (2019). Tax Compliance: Theories, Research Development and Tax Enforcement Models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, *3*(2), 189–204. https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72

Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP*, *5*(1), 28–37.

Oghuma, R. I. (2018). Tax Audit, Penalty, and Tax Compliance in Nigeria. *International Journal of Accounting & Finance*, *7*(2), 74–86.

Purnaditya, R. R. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*.

Putu, Wirawati Ni Gusti, & Asmara, P. I. N. W. (2019). Analysis of Factors That Influence The Compliance of Tax and Restaurant Taxes in Tabanan Regency of Bali, Indonesia. *RJOAS*, *2*(28), 216–227. https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.25

Putu, Wirawatu Ni Gusti, & Asmara, P. I. N. W. (2019). Analysis of Factorsthat Influence The Compliance of Tax and Restaurant Taxes In Tabanan Regency of Bali, Indonesia. *RJOAS*, *2*(28), 216–227. https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.25

Rahardyan, A. (2019). *Pajak Restoran Jadi Pendapat Tertinggi DKI Jakarta Triwulan II/2019*. Bisnis.Com.

https://jakarta.bisnis.com/read/20190913/384/1148221/pajak-restoran-jadi-pendapat-tertinggi-dki-jakarta-triwulan-ii2019

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.

Remali, A. M., & Jalil, A. (2018). Tax Knowledge , Tax Penalty and Tax Rate on Tax Compliance among Small Medium Enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research: An International Journal Vol.*, *10*(3), 12–24.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (G. Sartika (ed.); 11th ed.). Salemba Empat. www.penerbitsalemba.com

Rizajayanti, D. S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, *4*, 953–966.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Revisi). Rajawali Pers.

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (7th ed.). Salemba Empat.

Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan, Ketegasan Sanksi Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Global Business and Management Research: An International Journal*, *17*(02), 61–72.

Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *16*(2), 1210–1237.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 28). Alfabeta.

Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol 4 No 2*, 1–14.

Suryani, & Saleh, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *3*(2).

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* (9th ed.). Salemba Empat.

Widiyati, I. S., & Falikhatun. (2019). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sosialisasi, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penggunaan Pembayaran Pajak dengan Online System oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Daerah KOta Yogyakarta. *STABILITY Journal of Management & Business*, *2*(2).

Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahamann Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, *1*(2), 78–106. https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jsam.v4i1

Yanto, Rohman, F., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Omset , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, *6*(1), 39–51.

Yeni, R. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi*, *Vol 1*, *No.*

Yudha, P. N. B. K., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping. *E-Jurnal Akuntansi*, 1620–1632. https://doi.org/doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p01

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Konsultasi Bimbingan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.fe.unj.ac.id

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Ahmad Eka Prayoga
2. No.Registrasi : 8335164465
3. Program Studi : S1 Akuntansi
4. Dosen Pembimbing I : Ibu Indra Permata NIP. 197706177200812 2001
5. Dosen Pembimbing II : Bpk. Muhammadin Hasanah NIP. 197 9020 82008121001
6. Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN DP I	TANDA TANGAN DP II
1	3 September 2020	Penggajuan Judul			
2	30 November 2020	Proposal Penelitian (Bab 1 - bab 3)	Memperbaiki Format, kerangka teoris dijelaskan, dan ditambahkan Argumentasi pada Hipotesis.		
3					
4	26 Juli 2021	Bab 4	Revisi (Pembahasan Hipotesis, Implikasi, Kesimpulan)		
5	30 Juli 2021	Bab 5			
6	~~3 Agu~~				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
			SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI		

Catatan :
1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.,

Bapak/ Ibu/ Saudara/
Wajib Pajak Restoran

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, saya:

Nama : Athmad EkaPrayoga
NIM : 8335164465

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran".**

Kriteria responden dalam penelitian ini:

1. Restoran yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta .
2. Restoran yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWDP) wilayah DKI Jakarta
3. Restoran yang sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i

untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner yang terlampir bersamaan dengan surat ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga data yang didapat akan saya jamin kerahasiaannya.

Peneliti mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan terkait kuisioner ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Athmad Eka Prayoga

DATA RESPONDEN

1. Nama (boleh tidak diisi) : ……
2. Usia : ☐ < 25 Tahun ☐ 26-35 Tahun
   ☐ 36-45 Tahun ☐ > 45 Tahun
3. Jenis kelamin : ☐ Laki-laki *)
   ☐ Perempuan
4. Pendidikan terakhir : ☐ SD ☐ D3 ☐ S3 *)
   ☐ SMP ☐ S1 ☐ dan lainnya
   ☐ SMA ☐ S2
5. Nama Restoran : ……
6. Alamat Restoran : ……
   …….
7. Wilayah Terdaftar : ☐ DKI Jakarta ☐ Kabupaten Bekasi

***) beri tanda (√ atau** X**) pada kolom yang dipilih**

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Mohon melengkapi identitas responden secara lengkap pada kolom yang telah disediakan.
2. Bapak/ Ibu/ Saudara/i dimohon untuk dapat mengisi data memberikan jawaban yang paling jujur serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3. Dimohon bapak/ibu/sdr/i untuk dapat memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan dengan memberikan tanda **(√)** dan (x) pada jawaban yang dianggap tepat dengan kategori penilaian sebagai berikut :

   SS = Sangat Setuju

   S = Setuju

   N = Netral

   TS = Tidak Setuju

   STS = Sangat Tidak Setuju

4. Tidak ada jawaban yang salah atau benar sehingga jawaban merupakan pendapat yang paling sesuai dengan pilihan Bapak/ Ibu/ Saudara/i, oleh karena itu usahakanlah agar jawaban tidak ada yang dikosongkan.

5. Data pengisian kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya serta tidak merugikan atau tidak berpengaruh negatif terhadap Bapak/ Ibu/ Saudara/i.

6. Saya ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk mengisi kuisioner ini.

Kuesioner Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No.	**Pertanyaan**	**STS**	**TS**	**N**	**S**	**SS**
1.	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.					
2.	Setiap usaha makanan dengan kategori yang sudah ditetapkan bedasarkan aturan yang telah ditetapkan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).					
3.	Melakukan pemungutan pajak restoran atas dasar transaksi yang dilakukan oleh pelanggan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.					
4.	Menyimpan bill/bukti transaksi penjualan dan bukti pemungutan pajak restoran dan membuat pembukuan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.					
5.	Penghitungan pajak terhutang dengan jujur dan benar adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.					
6.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
7.	Saya mengetahui batas akhir untuk pelaporan pajak.					
8.	Pelaporan pajak (SPTPD) secara teratur dan tepat waktu setiap bulan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.					

9.	Penyetoran pajak secara teratur dan tepat waktu adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.					
10.	Pembayaran tunggakan pajak adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.					

2. Pemeriksaan Pajak (X_1)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Prosedur pemeriksaan pajak restoran didahului dengan adanya surat perintah pemeriksaan dari instansi terkait.					
2.	Petugas pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan memakai seragam instansi, dilengkapi dengan identitas/tanda pengenal yang jelas dan surat perintah tugas pemeriksaan yang resmi.					
3.	Peraturan mengenai tata cara pemeriksaan pajak saat ini sudah tepat bagi wajib pajak.					
4.	Petugas pemeriksa pajak menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.					
5.	Bukti transaksi dan laporan penjualan merupakan hal yang selalu diminta oleh petugas dalam melakukan pemeriksaan pajak.					
6.	Menurut saya hasil pemeriksaan petugas pajak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.					
7.	Dengan adanya sanksi dan denda pajak memacu saya untuk menyetor pajak tepat waktu.					

8.	Sanksi pajak harus dilakukan secara tegas Sanksi pajak harus dilakukan secara tegas kepada pihak yang melanggar peraturan.					
9.	Pelaksanaan pemeriksaan pajak saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
10.	Menurut saya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					

3. Pemahaman Peraturan (X_2)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sepengetahuan saya pemilik usaha restoran wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).					
2.	Wajib Pajak mengetahui tata cara mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).					
3.	Wajib Pajak mengetahui batas akhir untuk melapor dan menyetor pajak Restoran.					
4.	Wajib Pajak mengetahui bahwa jumlah pembayaran yang wajib pajak terima adalah dasar pengenaan pajak restoran.					
5.	Menurut saya sebagai wajib pajak tata cara penghitungan pajak restoran tidaklah sulit.					
6.	Wajib Pajak melakukan sendiri mekanisme mengitung, menyetor dan melaporkan pajak restoran (*Self Assessment System*)					
7.	Menurut saya pajak yang saya bayar dihitung berdasarkan nilai transaksi penjualan dikalikan dengan tarif yang berlaku.					
8.	Jika saya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka saya akan dikenakan sanksi perpajakan.					

9.	Sepengetahuan saya pajak restoran yang saya bayar, akan digunakan untuk pembangunan daerah seperti sarana dan prasarana di DKI Jakarta.					
10.	Pengetahuan saya tentang peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.					

4. Sanksi Pajak (X_3)						
No.	**Pertanyaan**	**STS**	**TS**	**N**	**S**	**SS**
1.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang Sanksi Perpajakan					
2.	Sanksi administrasi merupakan hukuman yang cukup memberatkan bagi saya sebagai wajib pajak.					
3.	Sanksi pidana merupakan hukuman yang sangat memberatkan bagi wajib pajak.					
4.	Dengan diberlakukannya sanksi pajak diharapkan bisa menjadi sarana untuk mendidik wajib pajak untuk menjadi lebih baik.					
5.	Pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
6.	Sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan.					
7.	Dalam penetapan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini sudah tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.					
8.	Sanksi perpajakan diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya					

9.	Sanksi yang diberikan oleh pelanggar bersifat objektif tanpa pandang bulu.					
10.	Menurut saya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.					

5. Relasi Sosial (X_4)						
No.	Pertanyaan	**STS**	**TS**	**N**	**S**	**SS**
1	Memiliki relasi dengan wajib pajak restoran lain sangatlah penting.					
2	Saya cukup banyak mengenal orang lain yang juga membuka/mengelola usaha Restoran.					
3	Saya merasa sebagian besar wajib pajak tersebut adalah wajib pajak yang baik.					
4	Saya merasa sebagian besar wajib pajak restoran lain memberikan opini positif tentang pajak restoran.					
5	Diskusi dan *sharing* mengenai pajak restoran pernah saya lakukan dengan wajib pajak lain.					
6	Saya menerima banyak informasi mengenai pajak restoran dari wajib pajak restoran lain					
7	Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak lain , medorong saya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama dan memotivasi saya untuk lebih patuh lagi terhadap kewajiban pajak saya.					
8	Patuhnya wajib pajak restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memengaruhi saya juga dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.					
9	Jumlah pajak Restoran yang wajib pajak lain setorkan memengaruhi jumlah pajak yang saya setorkan.					

10	Pemenuhan kewajiban perpajakan restoran saya terlaksana dikarenakan terpengaruh oleh wajib pajak lain yang juga melakukan pemenuhan kewajiban pajak restoran.					

Lampiran 3. Jawaban Kuesioner Uji Coba

No.	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)										Total (Y)
	(Y)1	(Y)2	(Y)3	(Y)4	(Y)5	(Y)6	(Y)7	(Y)8	(Y)9	(Y)10	
1	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	32
2	5	5	4	5	4	3	3	5	5	5	44
3	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	39
4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37
6	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	42
7	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	46
8	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
9	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36
10	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
11	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
12	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
13	5	5	4	3	4	4	4	3	4	3	39
14	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4	43
15	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	32
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	5	4	4	4	5	4	4	4	4	2	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	48
22	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	44
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
24	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	44
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
r hitung	0.692	0.737	0.752	0.722	0.728	0.805	0.816	0.879	0.78	0.642	
r tabel	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	

No.	Pemeriksaan Pajak (X1)										Total (X1)
	(X1)1	(X1)2	(X1)3	(X1)4	(X1)5	(X1)6	(X1)7	(X1)8	(X1)9	(X1)10	
1	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	35
2	5	5	4	5	5	4	5	5	3	5	46
3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	37
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
5	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	35
6	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	44
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
11	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
12	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	34
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	41
15	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	45
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	5	5	4	4	4	3	3	5	3	4	40
22	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	3	5	4	4	4	4	4	4	3	4	39
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	46
r hitung	0.679	0.696	0.733	0.845	0.792	0.645	0.869	0.805	0.750	0.663	
r tabel	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	

No.	Pemahaman Peraturan (X2)										Total (X2)
	(X2)1	(X2)2	(X2)3	(X2)4	(X2)5	(X2)6	(X2)7	(X2)8	(X2)9	(X2)10	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	46
3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	38
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
5	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	35
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
8	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	34
9	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	35
10	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42
11	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42
12	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
13	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	37
14	4	4	5	4	4	4	5	3	4	4	41
15	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	44
16	5	3	4	3	5	4	3	5	4	5	41
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	4	4	5	3	3	4	4	5	4	40
22	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	43
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	3	3	4	4	4	4	4	4	5	2	37
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
r hitung	0.747	0.760	0.852	0.768	0.753	0.741	0.781	0.738	0.712	0.694	
r tabel	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	

No.	Sanksi Pajak (X3)										Total (X3)
	(X3)1	(X3)2	(X3)3	(X3)4	(X3)5	(X3)6	(X3)7	(X3)8	(X3)9	(X3)10	
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
2	4	4	5	5	5	3	5	5	5	4	45
3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	34
5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37
6	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
7	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	46
8	4	3	3	3	3	3	3	3	4	5	34
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	40
12	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	34
13	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	37
14	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	39
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
17	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	5	3	4	4	3	3	4	4	5	3	38
22	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	42
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	3	4	4	3	2	3	4	2	3	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	2	5	5	5	2	2	5	5	5	41
r hitung	0.511	0.764	0.855	0.794	0.868	0.772	0.819	0.84	0.774	0.664	
r tabel	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	

No.	Relasi Sosial (X4)										Total (X4)
	(X4)1	(X4)2	(X4)3	(X4)4	(X4)5	(X4)6	(X4)7	(X4)8	(X4)9	(X4)10	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	45
3	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	40
4	5	4	4	4	4	4	4	3	2	2	36
5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36
6	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	44
7	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
8	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	37
9	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
10	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	38
11	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38
12	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	34
13	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
14	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	39
15	4	4	5	5	4	4	5	5	2	4	42
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	38
19	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	37
22	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
26	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38
27	4	3	4	4	4	4	5	4	2	2	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	2	2	4	4	4	5	1	2	34
r hitung	0.479	0.686	0.720	0.771	0.643	0.745	0.687	0.673	0.461	0.620	
r tabel	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	item_8	item_9	item_10	Skor_Total
item_1	Pearson Correlation	1	.729**	.636**	.427*	.475**	.403*	.403*	.520**	.438*	0.288	.692**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.019	0.008	0.027	0.027	0.003	0.015	0.122	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_2	Pearson Correlation	.729**	1	.581**	.494**	.398*	.493**	.493**	.492**	.536**	.414*	.737**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.001	0.006	0.029	0.006	0.006	0.006	0.002	0.023	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_3	Pearson Correlation	.636**	.581**	1	.437*	.502**	.501**	.501**	.550**	.545**	.454*	.752**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.001		0.016	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.012	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_4	Pearson Correlation	.427*	.494**	.437*	1	.517**	.418*	.418*	.695**	.572**	.574**	.722**
	Sig. (2-tailed)	0.019	0.006	0.016		0.003	0.021	0.021	0.000	0.001	0.001	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_5	Pearson Correlation	.475**	.398*	.502**	.517**	1	.659**	.659**	.597**	.533**	0.190	.728**
	Sig. (2-tailed)	0.008	0.029	0.005	0.003		0.000	0.000	0.000	0.002	0.313	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_6	Pearson Correlation	.403*	.493**	.501**	.418*	.659**	1	.923**	.747**	.500**	0.355	.805**
	Sig. (2-tailed)	0.027	0.006	0.005	0.021	0.000		0.000	0.000	0.005	0.054	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_7	Pearson Correlation	.403*	.493**	.501**	.418*	.659**	.923**	1	.747**	.584**	0.355	.816**
	Sig. (2-tailed)	0.027	0.006	0.005	0.021	0.000	0.000		0.000	0.001	0.054	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_8	Pearson Correlation	.520**	.492**	.550**	.695**	.597**	.747**	.747**	1	.647**	.611**	.879**
	Sig. (2-tailed)	0.003	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_9	Pearson Correlation	.438*	.536**	.545**	.572**	.533**	.500**	.584**	.647**	1	.543**	.780**
	Sig. (2-tailed)	0.015	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	0.000		0.002	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_10	Pearson Correlation	0.288	.414*	.454*	.574**	0.190	0.355	0.355	.611**	.543**	1	.642**
	Sig. (2-tailed)	0.122	0.023	0.012	0.001	0.313	0.054	0.054	0.000	0.002		0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.692**	.737**	.752**	.722**	.728**	.805**	.816**	.879**	.780**	.642**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pemeriksaan Pajak (X_1)

Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	item_8	item_9	item_10	Skor_Total
item_1	Pearson Correlation	1	.418*	.433*	.438*	.589**	0.209	.477**	.617**	.366*	.433*	.679**
	Sig. (2-tailed)		0.021	0.017	0.016	0.001	0.268	0.008	0.000	0.047	0.017	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_2	Pearson Correlation	.418*	1	.485**	.750**	.491**	0.358	.418*	.545**	0.333	.485**	.696**
	Sig. (2-tailed)	0.021		0.007	0.000	0.006	0.052	0.021	0.002	0.072	0.007	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_3	Pearson Correlation	.433*	.485**	1	.627**	.552**	.426*	.656**	.485**	.557**	0.282	.733**
	Sig. (2-tailed)	0.017	0.007		0.000	0.002	0.019	0.000	0.007	0.001	0.131	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_4	Pearson Correlation	.438*	.750**	.627**	1	.689**	.465**	.690**	.606**	.530**	.627**	.845**
	Sig. (2-tailed)	0.016	0.000	0.000		0.000	0.010	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_5	Pearson Correlation	.589**	.491**	.552**	.689**	1	.552**	.702**	.491**	.490**	.407*	.792**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.006	0.002	0.000		0.002	0.000	0.006	0.006	0.026	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_6	Pearson Correlation	0.209	0.358	.426*	.465**	.552**	1	.545**	0.358	.667**	0.282	.645**
	Sig. (2-tailed)	0.268	0.052	0.019	0.010	0.002		0.002	0.052	0.000	0.131	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_7	Pearson Correlation	.477**	.418*	.656**	.690**	.702**	.545**	1	.717**	.709**	.545**	.869**
	Sig. (2-tailed)	0.008	0.021	0.000	0.000	0.000	0.002		0.000	0.000	0.002	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_8	Pearson Correlation	.617**	.545**	.485**	.606**	.491**	0.358	.717**	1	.528**	.613**	.805**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.002	0.007	0.000	0.006	0.052	0.000		0.003	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_9	Pearson Correlation	.366*	0.333	.557**	.530**	.490**	.667**	.709**	.528**	1	0.337	.750**
	Sig. (2-tailed)	0.047	0.072	0.001	0.003	0.006	0.000	0.000	0.003		0.068	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_10	Pearson Correlation	.433*	.485**	0.282	.627**	.407*	0.282	.545**	.613**	0.337	1	.663**
	Sig. (2-tailed)	0.017	0.007	0.131	0.000	0.026	0.131	0.002	0.000	0.068		0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.679**	.696**	.733**	.845**	.792**	.645**	.869**	.805**	.750**	.663**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pemahaman Peraturan (X_2)

Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	item_8	item_9	item_10	Skor_Total
item_1	Pearson Correlation	1	.557**	.685**	.478**	.503**	.381*	0.337	.516**	.406*	.734**	.747**
	Sig. (2-tailed)		0.001	0.000	0.008	0.005	0.038	0.068	0.004	0.026	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_2	Pearson Correlation	.557**	1	.543**	.763**	0.328	.510**	.591**	.376*	.462*	.719**	.760**
	Sig. (2-tailed)	0.001		0.002	0.000	0.077	0.004	0.001	0.040	0.010	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_3	Pearson Correlation	.685**	.543**	1	.685**	.670**	.491**	.728**	.486**	.623**	.459*	.852**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.002		0.000	0.000	0.006	0.000	0.007	0.000	0.011	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_4	Pearson Correlation	.478**	.763**	.685**	1	0.289	.442*	.704**	.401*	.677**	.422*	.768**
	Sig. (2-tailed)	0.008	0.000	0.000		0.121	0.014	0.000	0.028	0.000	0.020	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_5	Pearson Correlation	.503**	0.328	.670**	0.289	1	.771**	.618**	.634**	0.341	.456*	.753**
	Sig. (2-tailed)	0.005	0.077	0.000	0.121		0.000	0.000	0.000	0.065	0.011	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_6	Pearson Correlation	.381*	.510**	.491**	.442*	.771**	1	.704**	.506**	.381*	.422*	.741**
	Sig. (2-tailed)	0.038	0.004	0.006	0.014	0.000		0.000	0.004	0.038	0.020	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_7	Pearson Correlation	0.337	.591**	.728**	.704**	.618**	.704**	1	.431*	.506**	0.290	.781**
	Sig. (2-tailed)	0.068	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000		0.017	0.004	0.120	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_8	Pearson Correlation	.516**	.376*	.486**	.401*	.634**	.506**	.431*	1	.679**	.496**	.738**
	Sig. (2-tailed)	0.004	0.040	0.007	0.028	0.000	0.004	0.017		0.000	0.005	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_9	Pearson Correlation	.406*	.462*	.623**	.677**	0.341	.381*	.506**	.679**	1	0.280	.712**
	Sig. (2-tailed)	0.026	0.010	0.000	0.000	0.065	0.038	0.004	0.000		0.134	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_10	Pearson Correlation	.734**	.719**	.459*	.422*	.456*	.422*	0.290	.496**	0.280	1	.694**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.011	0.020	0.011	0.020	0.120	0.005	0.134		0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.747**	.760**	.852**	.768**	.753**	.741**	.781**	.738**	.712**	.694**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sanksi Pajak (X_3)

Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	item_8	item_9	item_10	Skor_Total
item_1	Pearson Correlation	1	0.133	.476**	.452*	0.345	0.197	0.305	.403*	.445*	0.324	.511**
	Sig. (2-tailed)		0.485	0.008	0.012	0.062	0.297	0.101	0.027	0.014	0.081	0.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_2	Pearson Correlation	0.133	1	.512**	.480**	.653**	.900**	.813**	.480**	0.350	.380*	.764**
	Sig. (2-tailed)	0.485		0.004	0.007	0.000	0.000	0.000	0.007	0.058	0.038	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_3	Pearson Correlation	.476**	.512**	1	.724**	.803**	.513**	.625**	.889**	.598**	.491**	.855**
	Sig. (2-tailed)	0.008	0.004		0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_4	Pearson Correlation	.452*	.480**	.724**	1	.816**	0.355	.488**	.754**	.677**	.471**	.794**
	Sig. (2-tailed)	0.012	0.007	0.000		0.000	0.054	0.006	0.000	0.000	0.009	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_5	Pearson Correlation	0.345	.653**	.803**	.816**	1	.560**	.592**	.769**	.616**	.551**	.868**
	Sig. (2-tailed)	0.062	0.000	0.000	0.000		0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_6	Pearson Correlation	0.197	.900**	.513**	0.355	.560**	1	.795**	.492**	.479**	.442*	.772**
	Sig. (2-tailed)	0.297	0.000	0.004	0.054	0.001		0.000	0.006	0.007	0.015	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_7	Pearson Correlation	0.305	.813**	.625**	.488**	.592**	.795**	1	.598**	.527**	.402*	.819**
	Sig. (2-tailed)	0.101	0.000	0.000	0.006	0.001	0.000		0.000	0.003	0.028	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_8	Pearson Correlation	.403*	.480**	.889**	.754**	.769**	.492**	.598**	1	.690**	.442*	.840**
	Sig. (2-tailed)	0.027	0.007	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000		0.000	0.014	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_9	Pearson Correlation	.445*	0.350	.598**	.677**	.616**	.479**	.527**	.690**	1	.588**	.774**
	Sig. (2-tailed)	0.014	0.058	0.000	0.000	0.000	0.007	0.003	0.000		0.001	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_10	Pearson Correlation	0.324	.380*	.491**	.471**	.551**	.442*	.402*	.442*	.588**	1	.664**
	Sig. (2-tailed)	0.081	0.038	0.006	0.009	0.002	0.015	0.028	0.014	0.001		0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.511**	.764**	.855**	.794**	.868**	.772**	.819**	.840**	.774**	.664**	1
	Sig. (2-tailed)	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Relasi Sosial (X_4)

Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	item_8	item_9	item_10	Skor_ Total
item_1	Pearson Correlation	1	.419*	0.295	0.282	.426*	.515**	.413*	.551**	-0.251	-0.057	.479**
	Sig. (2-tailed)		0.021	0.113	0.131	0.019	0.004	0.023	0.002	0.181	0.764	0.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_2	Pearson Correlation	.419*	1	.373*	0.290	.618**	.618**	.489**	.548**	0.150	0.197	.686**
	Sig. (2-tailed)	0.021		0.042	0.120	0.000	0.000	0.006	0.002	0.430	0.297	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_3	Pearson Correlation	0.295	.373*	1	.645**	.387*	.387*	.622**	0.327	0.290	0.327	.720**
	Sig. (2-tailed)	0.113	0.042		0.000	0.035	0.035	0.000	0.078	0.120	0.078	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_4	Pearson Correlation	0.282	0.290	.645**	1	0.292	.675**	.443*	.476**	0.304	.521**	.771**
	Sig. (2-tailed)	0.131	0.120	0.000		0.118	0.000	0.014	0.008	0.103	0.003	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_5	Pearson Correlation	.426*	.618**	.387*	0.292	1	.439*	.757**	.387*	0.079	0.118	.643**
	Sig. (2-tailed)	0.019	0.000	0.035	0.118		0.015	0.000	0.035	0.677	0.534	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_6	Pearson Correlation	.515**	.618**	.387*	.675**	.439*	1	.446*	.677**	0.079	0.257	.745**
	Sig. (2-tailed)	0.004	0.000	0.035	0.000	0.015		0.014	0.000	0.677	0.170	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_7	Pearson Correlation	.413*	.489**	.622**	.443*	.757**	.446*	1	.536**	0.029	0.100	.687**
	Sig. (2-tailed)	0.023	0.006	0.000	0.014	0.000	0.014		0.002	0.878	0.598	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_8	Pearson Correlation	.551**	.548**	0.327	.476**	.387*	.677**	.536**	1	-0.109	0.359	.673**
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.002	0.078	0.008	0.035	0.000	0.002		0.565	0.051	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_9	Pearson Correlation	-0.251	0.150	0.290	0.304	0.079	0.079	0.029	-0.109	1	.687**	.461*
	Sig. (2-tailed)	0.181	0.430	0.120	0.103	0.677	0.677	0.878	0.565		0.000	0.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_10	Pearson Correlation	-0.057	0.197	0.327	.521**	0.118	0.257	0.100	0.359	.687**	1	.620**
	Sig. (2-tailed)	0.764	0.297	0.078	0.003	0.534	0.170	0.598	0.051	0.000		0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.479**	.686**	.720**	.771**	.643**	.745**	.687**	.673**	.461*	.620**	1
	Sig. (2-tailed)	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.915	10

Pemeriksaan Pajak (X_1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.909	10

Pemahaman Peraturan (X_2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.915	10

Sanksi Pajak (X_3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.921	10

Relasi Sosial (X_4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.826	10

Lampiran 6. Jawaban Kuesioner Responden Sesungguhnya

No.	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)										Total (Y)
	(Y)1	(Y)2	(Y)3	(Y)4	(Y)5	(Y)6	(Y)7	(Y)8	(Y)9	(Y)10	
1	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	43
2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
6	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	43
7	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	47
8	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	48
9	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	48
10	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	45
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	44
15	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
16	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	47
17	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	47
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
22	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	43
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
26	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	42
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
30	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	48
31	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	36
38	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	40
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	44
42	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	46
43	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	37
44	4	4	3	5	4	5	5	4	3	5	42
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
46	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	44
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	47
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

No.	Pemeriksaan Pajak (X1)										Total (X1)
	(X1)1	(X1)2	(X1)3	(X1)4	(X1)5	(X1)6	(X1)7	(X1)8	(X1)9	(X1)10	
1	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
6	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42
7	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	47
8	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	46
9	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	45
10	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	47
11	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	39
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
15	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
16	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	46
17	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	46
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	37
22	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
28	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
30	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	47
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	36
38	3	5	4	4	4	5	5	4	4	4	42
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
42	5	4	5	4	5	5	4	5	5	3	45
43	5	5	5	4	4	3	2	3	2	4	37
44	5	5	2	5	4	5	5	5	3	5	44
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
46	3	5	4	4	4	4	4	4	3	4	39
47	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

No.	Pemahaman Peraturan (X2)										Total (X2)
	(X2)1	(X2)2	(X2)3	(X2)4	(X2)5	(X2)6	(X2)7	(X2)8	(X2)9	(X2)10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	40
6	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	40
7	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	46
8	5	5	5	5	5	4	4	3	4	5	45
9	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	47
10	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46
11	5	4	4	4	3	4	3	4	4	5	40
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	43
15	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
16	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
17	5	4	5	5	5	5	5	2	5	4	45
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	36
22	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43
23	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38
24	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	37
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	40
30	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	46
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	3	3	3	4	4	4	2	4	35
38	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	40
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
42	5	4	5	5	5	4	5	3	4	3	43
43	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	36
44	5	5	5	3	5	5	5	3	5	2	43
45	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
46	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	44
47	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	48
48	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

No.	Sanksi Pajak (X3)										Total (X3)
	(X3)1	(X3)2	(X3)3	(X3)4	(X3)5	(X3)6	(X3)7	(X3)8	(X3)9	(X3)10	
1	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	43
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	40
6	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	41
7	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	46
8	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	45
9	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	46
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	46
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	42
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46
17	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	47
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	37
22	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	36
38	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	37
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	44
42	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	44
43	4	5	4	2	3	2	4	4	4	4	36
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	48
46	5	4	5	4	4	4	4	4	2	4	40
47	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	45
48	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	47
49	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	47
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

No.	Relasi Sosial (X4)										Total (X4)
	(X4)1	(X4)2	(X4)3	(X4)4	(X4)5	(X4)6	(X4)7	(X4)8	(X4)9	(X4)10	
1	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43
2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38
6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	40
7	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	47
8	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	46
9	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	46
10	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	37
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
12	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	46
13	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	37
14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
15	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
16	3	4	4	5	5	4	5	5	5	5	45
17	5	5	5	5	4	5	5	5	4	2	45
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	34
22	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
31	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36
38	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	37
39	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
42	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	45
43	4	4	4	2	4	4	4	4	2	3	35
44	5	5	3	3	5	3	5	5	4	4	42
45	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	47
46	4	5	4	4	4	4	5	4	2	3	39
47	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	47
48	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	46
49	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	45
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48

Lampiran 7. Identitas Responden

No.	Nama Restoran	Alamat	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Dadap Kuning	Blok A Tabah Abang Lt8 Food Court	36-45	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
2	Sei Sapi Kana	Jl. Benhil Blok 62 No.7	< 25	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
3	Dapur Cianjur	Thamrins Residence Blok D	> 45	Perempuan	S1
4	Pesto Autentico Senayan City	Senayan City Mall Lt.6	25-35	Perempuan	S1
5	Famous Amos	Senayan City Mall	< 25	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
6	Pallazzo	Jl. Jendral Sudirman 12	36-45	Laki-laki	S1
7	Warung Teko	Thamrin City	< 25	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
8	Pochajjang Restaurant	Jl. Bendungan Jatluhur	> 45	Perempuan	S1
9	Oshaka	Plaza Indonesia	25-35	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
10	Hook Hoog	Jl. Bendungan Jatluhur No.25	36-45	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
11	Men Men	Jl. Jendral Sudirman Kav. 3 Wisma Keiar Lt 3	25-35	Perempuan	D3
12	The Halal Guys	Senayan City	36-45	Laki-laki	S1
13	Waki BBQ jJapanese dining	Jl. Tanjung Karang	25-35	Perempuan	S1
14	Daitafung	Plaza Senayan	36-45	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
15	Pochajjang Restaurant	Jl. Karang Tengah Raya No.4	36-45	Perempuan	D3
16	WYIS Kulina Satu	Jl. Lebak Bulus	36-45	Laki-laki	SD/SMP/SMA/Sederajat
17	Stuja Coffe	Jl. Cipete Raya No. 18-19	< 25	Laki-laki	SD/SMP/SMA/Sederajat
18	Wajan Sunda	Jl. TB Simantumpang No. 51A	> 45	Perempuan	S3
19	Langit Seduh Selatan	Jl. Ampera Raya No.5	36-45	Laki-laki	S3
20	HAUS	Jl. Poctangan RT/RW 01/10	25-35	Perempuan	S2
21	Penyetan Cok	Jl. Warung Jati Barat No.39 Pasar Mingu	< 25	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
22	RM Andakar	Jl. Duren Tiga N0.11	25-35	Perempuan	SD/SMP/SMA Sederajat
23	Burger Shot	Jl. Rawajati Timur No.1	25-35	Perempuan	S1
24	Hey Kafe	Jl. Warung Jati Barat No. 39	25-35	Laki-laki	D3
25	Banzai	Jl. Ampera Raya 120 AA	25-35	Perempuan	S1
26	FAASOS	Jl. Ampera Raya 120 AA	25-35	Perempuan	D3
27	Burger Kebul	Jl. Sawo Manila	25-35	Laki-laki	S2
28	Hey Kafe	Jl. Raya Cilandak kko	36-45	Laki-laki	S1
29	Nocknock Café	Jl. Pejaten Raya No. 16A	36-45	Perempuan	S1
30	Kopi Kenangan	Jl. Raya Pasar Minggu SPBU	25-35	Perempuan	D3
31	Roti Bakar Kemang	Jl. Kemang Timur No. 5b	25-35	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
32	Bebek Kaleyo	Cilandak KKO	36-45	Perempuan	D3
33	Huize Trivelli	Jl. Ciunyung No.36	25-35	Laki-laki	S1
34	Dunkin Donuts	Jl. Hasyim Ashari No. 51	36-45	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat

35	Dunkin Donuts	Hayam Wuruk No. 10 A	< 25	Perempuan	S1
36	Harmoni Permai	Harmoni Permai	> 45	Laki-laki	S1
37	Soto Kudus	Jl. Cideng Barat dalam No.43	> 45	Laki-laki	S1
38	Soto Madura Pak H. Ngatijo	Jl. Biak No. 58 Roxy	> 45	Laki-laki	SD/SMP/SMA Sederajat
39	Kopi Oey	Jl. Raya Pasar Minggu , Gedung Lavenue	36-45	Laki-laki	SD/SMP/SMA/Sederajat
40	Cinepolis	Kalibata City Square Mall	25-35	Perempuan	S1
41	Food Station	Plaza Kalibata	> 45	Laki-laki	SD/SMP/SMA/Sederajat
42	Kedai bule	Tamelang Karawang	25-35	Perempuan	SD/SMP/SMA/Sederajat
43	Mie Time	Pondok kelapa	36-45	Perempuan	S1
44	Kin no torikara	Grand indonesia. PIK Avenue. AEON mall JGC &BSD	25-35	Laki-laki	S1
45	Pempek palembang asli	Belum ada	25-35	Perempuan	D3
46	Honu Poke matcha bar	Neo soho	25-35	Perempuan	S1
47	Kedai Bebek Goreng Slamet	Prof.Dr.Satrio 10D	36-45	Perempuan	S2
48	Coffee And Resto Boasorte	Jl rasuna said kav 20 gedung the h tower kuningan jakarta selatan	25-35	Perempuan	D3
49	FORE	Plaza Festival, MCC, WTC, Kalibata City	25-35	Perempuan	S1
50	Sesepuh Kopi	Jl Minangkabau No. 42, Setiabudi, Jakarta Selatan	25-35	Laki-laki	S2

Lampiran 8. Hasil Pengolahan SPSS

Output Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a,b]	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.07733970
Most Extreme Differences	Absolute	0.099
	Positive	0.099
	Negative	-0.081
Test Statistic		0.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Output Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.982	2.103		-2.844	0.007		
	X1	0.433	0.109	0.400	3.961	0.000	0.158	6.332
	X2	0.351	0.127	0.309	2.776	0.008	0.130	7.704
	X3	0.461	0.155	0.368	2.971	0.005	0.105	9.566
	X4	-0.087	0.120	-0.077	-0.730	0.469	0.144	6.922

a. Dependent Variable: Y

Output Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.473	1.209		0.391	0.697
	X1	-0.116	0.063	-0.664	-1.842	0.072
	X2	0.107	0.073	0.582	1.463	0.150
	X3	-0.029	0.089	-0.142	-0.320	0.751
	X4	0.048	0.069	0.264	0.699	0.488

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Output Analisis Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.982	2.103		-2.844	0.007
	Pemeriksaan Pajak	0.433	0.109	0.400	3.961	0.000
	Pemahaman Peraturan	0.351	0.127	0.309	2.776	0.008
	Sanksi Pajak	0.461	0.155	0.368	2.971	0.005
	Relasi Sosial	-0.087	0.120	-0.077	-0.730	0.469

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Output Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.982	2.103		-2.844	0.007
	Pemeriksaan Pajak	0.433	0.109	0.400	3.961	0.000
	Pemahaman Peraturan	0.351	0.127	0.309	2.776	0.008
	Sanksi Pajak	0.461	0.155	0.368	2.971	0.005
	Relasi Sosial	-0.087	0.120	-0.077	-0.730	0.469

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Output Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	729.628	4	182.407	144.329	.000[b]
	Residual	56.872	45	1.264		
	Total	786.500	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

b. Predictors: (Constant), Relasi Sosial, Pemahaman Peraturan, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak

Output Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963[a]	0.928	0.921	1.124

a. Predictors: (Constant), Relasi Sosial, Pemahaman Peraturan, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak

Lampiran 9. Dokumentasi Pencarian Data

Foto Besama Petugas di 5 Kantor UPPPD Wilayah DKI Jakarta (Tanah Abang, Cilandak, Pasar Minggu, Gambir, dan Pancoran) dan Wilayah Kota Bekasi UPTB Pendapatan Pondok Gede yang Membantu Melakukan Penyebaran Kuesioner.

Legalisir Bukti Penyebaran Kuesioner

Wilayah DKI Jakarta (Data Asli Penelitian)

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.,

Bapak/ Ibu/ Saudara/
Wajib Pajak Restoran

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, saya:

Nama : Athmad EkaPrayoga
NIM : 8335164465

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran".**

Kriteria responden dalam penelitian ini:

1. Restoran yang terdaftar di DKI Jakarta sampai (atau sebelum) tahun 2019.
2. Restoran yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
3. Restoran yang sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner yang terlampir bersamaan dengan surat

Wilayah Kota Bekasi (Uji Kualitas Data)

Link G-form: **bit.ly/kepatuhanpajakrestoran**

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.,

Bapak/ Ibu/ Saudara/
Wajib Pajak Restoran

BAPENDA KOTA BEKASI
UPTD PAJAK DAN RETREBUSI WILAYAH PONDOK GEDE

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, saya:

Nama : **Athmad EkaPrayoga**
NIM : **8335164465**

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran".**

Kriteria responden dalam penelitian ini

1. Restoran yang terdaftar di Kota/Kabupaten Bekasi sampai tahun 2019.
2. Restoran yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWDP) dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).
3. Restoran yang sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun.

Lampiran 10 Surat Pemberitahuan Izin Riset dan Penelitian

Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kampus (Universitas Negeri Jakarta)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon: Rektor : 4893854, WR.I : 4895130, WR.II : 4893918. WR III. : 4892926, WR IV. : 4893982
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag BMN : 4891838
BAKHUM : 4759081, Bag. Akademik dan kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan
Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118
Laman : www.unj.ac.id

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

Nomor : **3300/UN39.12/KM/2021** **16 April 2021**
Lamp. : -
H a l : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi**

Yth**. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta**
Jl. Abdul Muis No.66, Jakarta 10160

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

N a m a	:	**Athmad Eka Prayoga**
Nomor Registrasi	:	8335164465
Program Studi	:	S1 Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi
No. Telp/HP	:	08979410860

Untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.**"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si
NIP. 19671218 199303 1 005

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi S1 Akuntansi

Surat Izin Penelitian dari Bapenda DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Abdul Muis No. 66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865643
JAKARTA
Kode Pos : 10160

Nomor : 245/-082-7
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan izin riset dan penelitian

20 April 2021

Kepada
Yth 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II
3. Kepala Bidang Peraturan
4. Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan
5. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah
6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Universitas Negeri Jakarta Nomor 3300/UN39.12/KM/2021 tanggal 16 April 2021 perihal permohonan riset dan penelitian, dengan ini memberikan izin riset dan penelitian kepada :

Nama : Athmad Eka Prayoga
NIM : 8335164465
Program : Akuntansi
PerguruanTinggi : Universitas Negeri Jakarta
Judul Penelitian : Proposal Permohonan Izin Penelitian Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pada prinsipnya Badan Pendapatan Daerah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset atau penelitian dengan ketentuan mentaati aturan yang berlaku, adapun waktu pelaksanaan dimulai tanggal 21 April 2021 s.d 30 Juni 2021. Untuk itu dimohon Saudara dapat memberikan informasi/petunjuk seperlunya guna keperluan dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Pilar Hendrani, S.E., M.Si
NIP 197402262002121004

Tembusan :
Universitas Negeri Jakarta

Catatan :
Kepada Mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan 1 (satu) buku skripsi atau penelitiannya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Up.Subbag Kepegawaian)

Surat Izin Penelitian dari Bapenda Kota Bekasi & Kesbangpol Kota Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend A. Yani No. 1, Lt. 2, Telp./Fax. : (021) 28088803
BEKASI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ 924 -Kesbangpol.Poldagri

Dasar : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/ Kep.450-Org/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

2. Surat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Nomor : 070/ 4622/ Bapenda.Set, tanggal 12 April 2021 perihal Penelitian.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi

Menerangkan bahwa :

a.	Nama/ NIM	:	Athmad Eka Prayoga/ 8335164465
b.	Nomor Telepon/Email	:	0897 9410 860/-
c.	Program Studi	:	S1 Akuntansi
d.	Nama /Alamat Universitas	:	Universitas Negeri Jakarta/ Jln. Rawamangun Muka Jakarta
e.	Peserta	:	1 (satu) orang
f.	Maksud	:	Penelitian
g.	Keperluan	:	Melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :***"Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran."***
h.	Lokasi	:	Kota Bekasi
i.	Instansi yang dituju	:	Badan Pendapatan Daerah

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memfasilitasi kegiatan dimaksud.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat Keterangan ini berlaku dari tanggal 22 April 2021 sampai dengan 22 Juli 2021. Serta melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Bekasi, 23 April 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

CECEP SUHERLAN, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19630328 198503 1 009

Tembusan :
Yth. 1. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
2. Universitas Negeri Jakarta;
3. Sdr. Athmad Eka Prayoga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Athmad Eka Prayoga, lahir di Jakarta, 28 Februari 1998. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Asep Marsudi dan Sri Yanti. Bertempat tinggal di Jalan Musholla Haqqul Yaqin RT/RW 006/02 No.51, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13520. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh, SD Negeri Batu Ampar 01 Pagi (2004 – 2010), SMP Negeri 20 Jakarta (2010 – 2013), SMA Negeri 104 Jakarta (2013 – 2016), Universitas Negeri Jakarta (2016 – 2021). Peneliti aktif mengikuti beberapa kegiatan organisasi maupun kepanitiaan selama berada di bangku perkuliahan yaitu Koperasi Mahasiswa Univeristas Negeri Jakarta. Peneliti pernah menjadi Kepala Divisi Handkop, Kepala Bidang Pengembang Usaha, dan Badan Pengawas Usaha di Koperasi Mahasiswa UNJ. Peneliti juga penah mengikuti program Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama Gambir Empat.